

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2019**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang....

.....  
.....

1

1.2. Landasan Hukum

.....  
.....

2

1.3. Maksud dan Tujuan

.....  
.....

4

1.4. Sistematika Penyusunan

.....  
.....

5

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

.....  
.....

7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

.....  
.....

21

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

.....  
.....

23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA.....  
.....  
.....  
38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

.....  
.....  
40

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA.....  
.....  
.....  
40

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.....  
.....  
.....  
42

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN)/Bappenas.....  
.....  
.....  
47

3.4 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.....

.....  
.....  
49

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....  
.....  
.....  
52

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....

.....  
.....  
55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  
.....  
.....  
56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Sasaran dan Arah Kebijakan.....  
.....  
.....  
64

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN  
PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program.....  
.....  
.....  
66

6.2 Kegiatan .....  
.....  
.....  
66

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

.....  
.....  
81

BAB VIII PENUTUP

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai  
BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

		.....
		.....
	22	
Tabel	2.2. Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Temanggung	.....
		.....
	23	
Tabel	2.3. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	.....
		.....
	25	
Tabel	2.4. Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	.....
		.....
	26	
Tabel	2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	.....
		.....
	28	
Tabel	2.6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	.....
		.....
	31	
Tabel	3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung	.....
		.....
	41	
Tabel	3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	.....
		.....
	45	

Tabel	3.3	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra BAPPEDA Provinsi dan Renstra BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..... .....	51
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..... .....	58
Tabel	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..... .....	64
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..... .....	71
Tabel	7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..... .....	83
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..... .....	84







PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Kadar No 12 Maron Sidorejo Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801  
email : [bappeda@temanggungkab.go.id](mailto:bappeda@temanggungkab.go.id) || website : <http://bappeda.temanggungkab.go.id>  
TEMANGGUNG

---

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ /TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2019-2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
  2. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah;
  3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  4. Menelaah rencana strategis kementerian dan provinsi sesuai dengan kewenangannya;
  5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah;
  6. Menganalisa dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu;
  7. Merumuskan isu-isu strategis;
  8. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
  9. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
  10. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal Januari 2019

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris

**RIPTO SUSILO, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780706 200501 2017

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan; dan
  2. Arsip.
-

LAMPIRAN:KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
TEMANGGUNG  
NOMOR :050/ TAHUN 2019  
TANGGAL: JANUARI 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2019-2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1	Ripto Susilo, SH,M.Si	Plt Kepala Bappeda Temanggung	Ketua
2	Aris Gunawan, S.IP, SE, MA, M.Ec.Dev	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Joko Budi Nuryanto, SP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Anggota
4	Dra. Gema Artisti W, M.M.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Anggota
5	Dr. Danang Purwanto,S.Sos, M.,Si	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Dian Probowati, S.KM	Kasubbag Perencanaan	Anggota
7	Woro Pratiwi S, SP, M.Eng	Kasubbag Keuangan	Anggota
8	Agus Ismanto, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Azis Sugiharto, S.AP	Staf Bidang PEIPD	Anggota
10	Fajar Andi Daniarta	Staf Sekretariat	Anggota
11	Ellen Setyarini	Staf Sekretariat	Anggota

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, program pembangunan daerah, kegiatan, target, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,        April 2019

**Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS,**

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670427 198703 1 001



## Lampiran I

### **BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Bappeda yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/Kegiatan dan Indikasi Anggaran Bappeda Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tangga pandan saran dari seluruh peserta forum Bappeda Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:  
Hari dan tanggal : 26 Maret 2019  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bappeda

#### **MENYEPAKATI**

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan kedalam rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 26 Maret 2019  
 Plt. KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 Selaku Pimpinan Sidang Forum Bappeda

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670427 198703 1 001

Penyusun Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ripto Susilo, SH, M.Si	Plt. Kepala Bappeda	
2	Aris Gunawan, M.A.	Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	
3	Dra.Gema Artisti Wahyudi,MM	Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	
4	Joko Budi N, SP, M.Si	Kabid Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	
5	Dwi Sukarme, ST, MT	Kasubid Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan	
6	Teguh Supriyanto, SE, M.Si	Kasubid Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan	

7	Dian Probawati, S.KM	Kasubag Perencanaan	
9	Nunung Nur Chayati, S.Pi, MT, M.Sc.	Kasubid Litbang Dasar	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD  
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomer 59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Renstra Bappeda disusun sebagai penjabaran secara operasional dari visi, misi, dan program Bupati yang digambarkan dalam

bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## **2. Tujuan**

Renstra Bappeda disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I      Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Bappeda.

### **BAB II      Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Temanggung**



Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Bappeda, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja utama Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

oleh Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII Penutup**

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan

- b. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan
- 4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - a. Kepala Sub Bidang Ekonomi
  - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
  - c. Kepala Sub Bidang Infrastruktur
- 5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
  - a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia
  - c. Kepala Sub Bidang Pemerintahan
- 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar
  - b. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang

meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

### 3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi perencanaan, pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan pengendalian evaluasi rencana pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan publikasi informasi Perencanaan Pembangunan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data bahan perencanaan;
- g. pengkoordinasian pengembangan sistem informasi pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian integrasi data tingkat kabupaten;



- i. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi outcome program dan output kegiatan;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas, membawahi :

- a. Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan;  
Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi informasi Perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan;

Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi *outcome* program dan *output* kegiatan, pengendalian kebijakan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur  
Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang

Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan bimbingan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Kabupaten, antar Kecamatan, antar kelurahan serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- e. pengkoordinasian perencanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mencakup urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. pengkoordinasian pengembangan perencanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Dan Infrastruktur pada pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Dan Infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

a. Sub Bidang Ekonomi;

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.

c. Sub Bidang Infrastruktur.

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah, , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah,

Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi antara pemerintah dan pemerintah desa serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintah bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan manusia dan Pemerintahan mencakup urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bidang pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada pada SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya pada di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan/penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
- b. pengoordinasian kegiatan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelitbangan;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- g. penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten;
- h. pengadministrasian dan penyediaan informasi kegiatan kelitbangan pada kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
- i. pengeluaran rekomendasi dan pendampingan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. pendataan laporan hasil penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penelitian dan pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar ;

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perekayasa, penerapan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional

dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

## **2.2. Sumber Daya Bappeda**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Bappeda Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Bappeda pada tahun 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai  
Bappeda Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019

NO	URAIAN (kondisi pegawai berdasarkan)	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	1	
	c. SMA	8	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	19	
	f. S-2	14	
	g. S-3	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	10	
	c Gol III	29	
	d Gol IV	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	13	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	8	
	f Jabatan Fungsional Umum	20	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	
4	Bidang		
	a Sekretariat	10	
	B PEIPD	9	
	c PESDAI	11	
	d PPMP	9	
	e Litbang	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	

Jumlah ASN sebagaimana tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih dirasakan kurang mencukupi, sehingga untuk

guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di Bappeda pada tahun 2019 diangkat 18 (delapan belas) orang staf pendukung. Staf pendukung ini merupakan staf pendukung pada kegiatan tertentu dengan masa kerja sesuai kebutuhan dan kegiatan terkait.

Tabel. 2.2.  
Sarana dan Prasarana  
BAPPEDA Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	
b.	Gedung	3	Gedung	Gedung utama, gedung tahap III, dan Gedung Pos Jaga
c.	Alat-alat angkutan	31	Buah	7 roda empat dan 24 roda dua
d.	Alat-alat perkantoran	77	Buah	

Untuk standar minimal ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bappeda. Kinerja pelayanan Bappeda ditunjukkan dengan capaian-capaian indikator sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Konsistensi Program Pembangunan adalah program dalam RKPD terhadap program yang direncanakan dalam RPJMD. Selama tahun 2013-2017, semua program yang ada dalam RKPD telah selaras dengan program dalam RPJMD (100%). Hal ini dikarenakan

dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah menggunakan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SIMPEDA).

## **2. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu**

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, perubahan RKPD, Renja, dan perubahan Renja. Di Kabupaten Temanggung, dokumen perencanaan telah disusun tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku (100%). Dengan disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

## **3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**

Permendagri Nomer 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa ada evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomer 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan

pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.3  
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Hasil Kelitbangan Keseluruhan	n.a	n.a	n.a	n.a	10
2.	Jumlah Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	n.a	n.a	n.a	n.a	10
3.	% Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber: Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan

kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

#### **4. Persentase hasil Krenova yang dikembangkan**

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui :

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran;
- Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis;
- Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Tabel 2.4  
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	1	0	1	1	7
2	Hasil Krenova terjaring	6	5	7	6	17
3	Persentase	16,6	0	14,28	16,6	41,17

Sumber :Bidang Litbang Bappeda Kab. Temanggung, Tahun 2018

Ajang Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya Sosialisasi dan Publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring karya-karya inovasi di tingkat desa. Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung beberapa kali meraih penghargaan sebagai pemenang, diantaranya tahun 2012 Mesin Rajang *Two In One*, Tahun 2016 Guava Leaf Antiseptic dan Tahun 2018 Mesin Sangan Kopi. Dari tingkat Propinsi inovasi Antiseptic Guava Leaf dan Mesin Sangan Kopi diikuti sertakan dalam program PPBT untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti.

Kinerja pelayanan Bappeda disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.25	0.18	0.25	0.26	0.23	100	100	100	100	100
3	Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0.0175	0.0175	0.018	0.018	0.0185	0.023	0.0175	0.019	0.037	0.011	100	100	100	100	61
4	Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	-	-	100	100	100	100	100	93.09	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	90,4	100	100	100	100	100	90,4	100
6	Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase program SKPD diluar RPJMD (Persentase Kesesuaian Program SKPD dengan Program RPJMD)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100	100	100	100	85
8	Persentase Kegiatan SKPD diluar Renstra SKPD (Persentase Kesesuaian Kegiatan SKPD dengan Kegiatan dalam Renstra)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	83,3	84.1	80	100	100	83,3	84.1	80
9	Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	-	0	5	2	5	2	5	5	20	10	6	100	100	100	100	100

	Tematik																		
10	Besaran penelitian dan pengembangan	-	-	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Bappeda dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini disebabkan karena:

- 1) Komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) masih kurang.
- 2) Ketidakselarasan kegiatan APBD dengan RKPD karena ada instruksi atau kebijakan Bupati untuk penambahan kegiatan baru dalam APBD, dan penyusunan dokumen APBD tidak memperhatikan dokumen perencanaan Renstra/Renja.
- 3) Adanya dinamika dalam pembahasan APBD dengan DPRD, dimana pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir dalam Renja tetapi muncul dalam penetapan APBD.
- 4) Adanya kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah Renja ditetapkan seperti Bantuan Gubernur dan DAK sehingga harus dimunculkan dalam APBD.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Bappeda Kabupaten Temanggung memotret konsistensi perangkat daerah dalam menyusun kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan volume desk dan sinkronisasi sesuai dengan aturan pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga pelaksanaan desk perencanaan dengan masing-masing perangkat daerah lebih fokus, dan bertujuan untuk mengurangi munculnya program dan kegiatan yang diluar RPJMD dan Renstra SKPD.
- 2) Meningkatkan pemahaman petugas penyusun perencanaan pembangunan daerah di masing-masing perangkat daerah melalui kegiatan refresh dan evaluasi secara periodik.

- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung-jawab verifikasi perencanaan secara lebih spesifik.
- 4) Memperketat proses perencanaan mulai dengan penerapan *e-planning*, *e-budgeting* pada akhir tahun 2018.

Tabel 2.6.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Temanggung

Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
Program Pelayanan Administrai Perkantoran	351.807,000	471.089.000	649.109.000	778.463.980	949.734.000	285,038,504	404.522.314	563.468.204	682.555.386	818.138.333	81	86	87	88	86
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	2,932,201,000	671.179.000	601.898.000	4,453,282,000	617.270.000	2,826,797,506	569.582.456	576.901.991	4.125.269.379	577.936.680	96	85	96	93	94
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	-	10 0	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,200,000	0	10,000,000	0	11.250.000	8,000,000		9,500,000	0	11.000.000	98	-	95	-	98
Program Perencanaan Pembangunan daerah	2,436,559,000	4.538.192.775	6,158,325,300	4.486.850.500	3.449.095.000	8,422,280,686	1,652,841,398	5,639,189,417	4.296.288.480	3.246.062.362	68	87	92	96	94
Program pengembangan data/informasi/statistik	1,309,436,000	873.935.700	631,285,500	265.000.000	125.000.000	1,211,790,682	811.292.345	591,930,893	255.054.000	119.767.665	98	93	94	96	96

Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
daerah															
Program Kerjasama Pembanguna n	315,477,000	0	0	0	0	293,562,855	0	0	0	0	93	-	-	-	-
Program Perencanaan Sosial Budaya	636,529,500	0	0	0	0	601,368,476	0	0	0		94	-	-	-	-
Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	88,922,500	0	0	0	0	76,010,260	0	0	0		85	-	-	-	-
Program Pemberdaya an Kelembagaa n Kesejahteraa n Sosial	28,500,000	0	0	0	0	28,498,400					99	-	-	-	-
Program Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan Gender -dan Anak	95,611,000					93,417,400					98	-	-	-	-
Program Pendidikan	72,844,000	0	0	0	0	67,384,500	0	0	0	0	93	-	-	-	-

Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
Non Formal															
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan.	0	0	9,970,102,000	0			0	9,102,179,500	0		-	-	91	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,490,127,500	0	0	0	110.000.000	1,277,570,705	0	0	0	109.869.400	86	-	-	-	99
Program Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	506.020.000		0	0	0	495.828.302	-	-	-	-	97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	0	0	0	0	1.170.049.000	0	0	0	0	1.140.484.186	-	-	-	-	97
<b>TOTAL</b>	9,766,214,500	<b>6.938.418.000</b>	18,020,719,800	9.983.596.480	6.938.418.000	8,422,280,686	6.519.086.928	16.479.170.005	9.359.167.245	<b>6.519.086.928</b>	86	94	91	94	94



Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Bappeda Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan positif (14%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk pemeliharaan laboratorium terpadu;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017 meningkat sekitar 633% dibandingkan tahun 2016 karena terdapat kegiatan pembangunan gedung Bappeda tahap III;
3. Program perencanaan pembangunan daerah rata-rata menunjukkan kecenderungan positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun pagu anggaran per tahun fluktuatif;
4. Terdapat program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru yang harus terakomodir dalam Renja, antara lain Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan. Program untuk mengakomodir kegiatan Pembangunan laboratorium Terpadu dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana UPTB Laboratorium Terpadu;

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi

pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Masih rendahnya kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas &amp; kompetensi SDM belum optimal</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD.</li> <li>• Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			perencanaan pembangunan • Belum optimalnya integrasi sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> , <i>e-monev</i> , <i>e-report</i>
2	Masih rendahnya penerapan hasil kelitbangan	Masih rendahnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan	• Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti • Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,  
MAREM, GANDEM”.**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Tentrem**

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Marem**

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem**

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung

sebagai berikut :

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian,

perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p><b>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</b></p>			
<p><b>MISI 3</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Masih rendahnya penerapan hasil kelitbang</li> </ul>	<p><b>Faktor penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas &amp; kompetensi SDM belum optimal</li> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa</li> <li>• Kualitas data belum sesuai</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>• pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan,</li> </ul>		<p>dengan kebutuhan perencanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya integrasi sistem <i>e-planning, e-budgeting, e-monev dan e-report</i></li> <li>• Belum optimalnya Kualitas, kuantitas &amp; kompetensi SDM khususnya peneliti</li> <li>▪ Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan</li> <li>▪ Penerapan SPM di PD</li> </ul>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengarah, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan</li> <li>• pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.</li> </ul>		<b>Faktor Pendorong:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;</li> <li>• Sarana &amp; Prasarana yang cukup memadai</li> <li>• Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan</li> </ul>

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bappeda. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai
- c. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja

pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- c. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
- d. Belum optimalnya integrasi sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan *e-report*
- e. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti.
- f. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas**

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan

pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2015-2019.

Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas

lainnya dari Presiden/Pemerintah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan bappeda Kabupaten Temanggung dengan BAPPENAS sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra PD).

### **3.4. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah**

Pada saat penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)**  
**Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2019-2023**



No	POKOK-POKOK MATERI TELAAH	BAPPEDA	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas
2	SASARAN	Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
		Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan program pembangunan daerah	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Bappeda tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing BAPPEDA, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung dengan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten

Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbahan baku local, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan - perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan

Pengembangan maka program dan kegiatan yang direncanakan oleh BAPPEDA memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi

kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung, maka Bappeda Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM BAPPEDA daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana diantaranya adalah kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan pembangunan sistem data dan informasi harus ditingkatkan.

### **3.6. Penentuan Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas sumber daya perencanaan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin

meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2019 – 2023 adalah “**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas**”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional,

proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

#### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	75	75	80	85	90	95	95
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	85	90	90	90	90	90	90
		Tingkat	%	85	90	90	90	90	90	90

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam								
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	85	90	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang kesejahteraan rakyat	%	85	90	90	90	90	90	90

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya manusia	%	-	90	90	90	90	90	90
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan	%	-	90	90	90	90	90	90
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	-	50	100	100	100	100	100
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	42,85	45	50	55	60	65	65

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Bappeda tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan	Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemerintah desa	
		3. Peningkatan Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan
			Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
		4. Peningkatan integrasi sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>	Mengoptimalkan integrasi dan fungsi <i>sisteme-planning</i> dan <i>e-budgeting, e-monev, e-report</i>
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	a. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		b. Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
			Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk <i>Policy Brief</i>
			Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi Naskah Akademik

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Menerapkan SPM di Perangkat Daerah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### **6.1. Rencana Program**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
2. Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber

- daya alam dan insfrastruktur;
3. Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan;
  4. Program Penelitian Dan Pengembangan;
  5. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah;
  6. Program pelayanan adminsitasi perkantoran;
  7. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
  8. Program peningkatan disiplin aparatur

## **6.2. Kegiatan**

1. Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah
  - b. Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)
  - c. Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah
  - e. Penyusunan Indikasi Program Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028
  - f. Penyusunan RPJMD
  - g. Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - h. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD 2025-2045
  - i. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur;

- a. Fasilitasi AMPL
  - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - c. Fasilitasi FEDEP
  - d. Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
  - e. Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau
  - f. Fasilitasi Sanitasi
  - g. Fasilitasi Air Minum
  - h. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi
  - i. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif
  - j. Fasilitasi Perencanaan produk Unggulan Daerah
  - k. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur
  - l. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam
3. Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan;
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
  - b. Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP4)
  - d. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - e. Fasilitasi Pendidikan Sepanjang Hayat
  - f. Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs
  - g. Penyusunan Profil Anak
  - h. Fasilitasi Perencanaan dan Pemantauan TMMD
  - i. Review Materplan Kesehatan
  - j. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
  - k. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia
  - l. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan
  - m. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - n. Penyusunan *Masterplan Smart City*
4. Program Penelitian dan Pengembangan;



- a. Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah;
  - b. Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal;
  - c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Temanggung
  - d. Kegiatan Penyusunan Jurnal Kelitbangan
  - e. Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja Nasional
  - f. Penyusunan Kajian Teknokratik
  - g. Fasilitasi Krenova dan Hak Kekayaan Intelektual
  - h. Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi
  - i. Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Terpadu
  - j. Fasilitas Kelitbangan
  - k. Fasilitas KKN
  - l. Fasilitas Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah
  - m. Fasilitas tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
  - n. Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - h. Penyediaan makanan dan minuman
  - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- k. Jasa Pelayanan perkantoran
  - l. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/dinas operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
				5.090.355.966	8.525.000.000	7.300.000.000	7.312.500.000					7.300.000.000		
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			<b>2.557.848.200</b>		<b>3.050.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah</b>			<b>971.474.300</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.550.000.000</b>		<b>1.550.000.000</b>		<b>1.550.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan : RKPD 2020, perubahan RKPD 2019 dan ranwal RKPD 2021	3	397.000.000	3	750.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)	Terfasilitasinya perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten kepada Desa	3	128.406.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Fasilitasi SIPD dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan	Terfasilitasinya SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan	12	97.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah	Tersusunnya evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung	6	220.125.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Penyusunan RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1	128.942.800								300.000.000		300.000.000
	Penyusunan Indikasi Program Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028	Tersusunnya Indikasi Program Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023-2028								200.000.000				
	Pembinaan Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Refresh Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Perangkat Daerah				400.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
	Penyusunan Rancangan Rencanan Teknokratik RPJPD 2025-2045	Tersusunnya Rancangan Rencanan Teknokratik RPJPD 2025-2045								100.000.000				
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000		295.000.000
				<b>969.041.200</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>
	<b>Program perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur</b>			<b>1.322.198.600</b>		<b>675.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>
	Fasilitasi AMPL	Terlaksananya dan terkoordinasinya kegiatan AMPL	12	186.616.000				0		0		0		0

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	12	261.319.000				0		0		0		0
	Fasilitasi FEDEP/PELP	Terfasilitasinya FEDEP/PELP	12	96.366.000				0		0		0		0
	Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Model Pengembangan UMKM dan Terfasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif	12	134.682.800				0		0		0		0
	Pemetaan penyakit Tanaman Tembakau	Teridentifikasinya penyakit tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung	1	286.848.800				0		0		0		0
	Fasilitasi Sanitasi	terlaksananya kegiatan fasilitasi sanitasi				100.000.000		0		0		0		0
	Fasilitasi Air Minum	terlaksananya Fasilitasi Air Minum				100.000.000		0		0		0		0
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Lingkungan Hidup				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif		96.366.000		175.000.000		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Pertanahan				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Fasilitasi Perencanaan Produk Unggulan Daerah	terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Produk Unggulan Daerah						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
								<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>
	<b>Program perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan</b>			<b>734.135.300</b>		<b>775.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	12	188.519.800				0		0		0		0

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan	terlaksananya koordinasi perencanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan dan Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan	12	184.205.000		150.000.000		200.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000
	Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	Terlaksananya pelaporan data UKP4	12	31.273.000				0		0		0		0
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi TKPKP, pemantauan dan monev pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	12	63.711.500		75.000.000		50.000.000		55.000.000		50.000.000		50.000.000
	Fasilitasi Pendidikan Sepanjang Hayat	Terlaksananya koordinasi Forum Pendidikan Sepanjang Hayat	12	58.908.000										
	Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs	terlaksananya monev RAD SDG's; tersedianya dokumen hasil pelaksanaan dan monev	12	41.815.500		50.000.000		100.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000
	Penyusunan Profil Anak	Terlaksananya Penyusunan Profil Anak	12	65.702.500										

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan				100.000.000		100.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000
	Penanggulangan Kemiskinan (NanKis) Bankeu			50.000.000										
	Pendidikan Untuk Semua (PUS) Bangub			50.000.000										
	Fasilitasi Perencanaan dan Pemantauan TMMD						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	



No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi									100.000.000				
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Kepagawaian dan Diklat, Komunikasi dan Informatika				100.000.000		100.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000
	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Kependudukan & KB, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesjahteraan Rakyat				100.000.000		100.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000
	Penyusunan Masterplan Smart City	tersedianya dokumen Masterplan Smart City				200.000.000								
<b>B</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>1.941.645.500</b>		<b>3.525.000.000</b>		<b>2.475.000.000</b>		<b>2.650.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	<b>Program penelitian dan pengembangan</b>			<b>1.941.645.500</b>		<b>3.525.000.000</b>		<b>2.475.000.000</b>		<b>2.650.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>
1	Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah	Terlaksananya perhitungan angka indeks IKU	4	136.360.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
2	Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal	Tersusunnya Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	1	133.122.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung	Jumlah Raperda yang memiliki naskah akademik	8	261.402.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000
4	Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan	Tersusunnya sebuah Jurnal/majalah Kelitbangan yang berisi Kajian permasalahan dan isu-isu strategis daerah	1	35.414.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
5	Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja	Terlaksananya penyelenggaraan pekan ilmiah remaja	1	430.896.000	1	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyusunan Kajian Teknokratik	terlaksananya Penyusunan Kajian Teknokratik	1	0	1,00	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000
7	Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Krenova Terjaring	30	184.442.500	32	200.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000
8	Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi	Jumlah tenant yang terfasilitasi	3	35.626.000	3,00	50.000.000	5	75.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
9	Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Terpadu	Terfasilitasinya kegiatan kelitbangan	1	421.548.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jaringan Penelitian Pengembangan dan Inovasi						1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
11	Fasilitasi Kelitbangan	Terbentuknya Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah	12	165.208.500	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
11	Fasilitasi KKN	Terfasilitasinya kegiatan KKN	12	30.945.000	12	50.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
12	Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah	terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah	12	80.405.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
13	Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Terfasilitasinya Kegiatan TJSLP	12	26.276.000	12	50.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
<b>B</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>			<b>1.887.689.266</b>		<b>1.950.000.000</b>		<b>1.700.000.000</b>		<b>1.712.500.000</b>		<b>1.700.000.000</b>		<b>1.700.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>			<b>299.999.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan		499.999.000	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000	27	5.000.000		5.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
2	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>1.087.690.266</b>		<b>932.500.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor Gedung Bappeda dan Laboratorium Terpadu	12	300.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terbayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor Gedung Bappeda dan Laboratorium Terpadu	12	98.771.600		150.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12	16.454.100		30.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	23.999.900		25.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	25.949.500		25.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan dapur				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan(surat kabar), buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan	12	6.360.000		20.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum karyawan dan tamu	12	50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	119.999.966		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12	1.495.200		2.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
	Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya uang lembur pegawai, upah penjaga malam, dan upah petugas kebersihan	12	256.680.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Tersedianya jasa pengamanan satpam/ penjaga malam	12	187.980.000		220.000.000		1800.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>500.000.000</b>		<b>1.105.000.000</b>		<b>495.000.000</b>		<b>490.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua				50.000.000								
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bappeda dan UPTB	1	105.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda dan UPTB	1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung UPTB agar tetap dalam kondisi baik	12	50.000.000		700.000.000		80.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik	12	175.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		165.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12	40.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000
	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>													
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya				12.500.000				20.000.000				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.



**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD**  
**Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	n.a.	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah	n.a.	85	90	90	90	90	90	90

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi								
4	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
5	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
6	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
7	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat	n.a.	85	90	90	90	90	90	90

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia								
8	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	n.a.	85	90	90	90	90	90	90
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan	41,17	42,85	45	50	55	60	65	65

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung.

Untuk mewujudkan Tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Bappeda Kabupaten Temanggung.



**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :  
TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:  
Pada tanggal 18 April 2019

Koordinator Bidang  
Pemerintahan Non Kecamatan

Sub Koordinator Bidang  
Pemerintahan Non Kecamatan

ARIS GUNAWAN, MA  
NIP. 19771107 199703 1 002

NUNUNG NUR C. S.Pi, MT, M.Sc.  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui,  
Plt.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIS,

RIPTO SUSILO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670427 198703 1 001





# **RENSTRA TAHUN 2019 - 2023**



## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM", khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S,Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700719 199009 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan tujuan .....	8
1.4 Sistematika penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP ..	13
2.2 Sumber daya DPMPTSP .....	21
2.3 Kinerja pelayanan DPMPTSP .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP .....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	37
3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra.....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	44
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP ...	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP .....	61
BAB VIII PENUTUP .....	63

## **BAB I** **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif.

Pada sisi lain, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan penataan kelembagaan daerah, berkaitan dengan hal tersebut yang menjalankan tugas pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.

Pada Pembangunan periode RPJMD 2018-2023, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 1.211.798.407.851,- (kenaikan 15% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,-).

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga DPMPTSP Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan rencana strategis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra DPMPTSP terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni **“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”** Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, DPMPTSP termasuk dalam misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.

Penyusunan Renstra juga dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2015-2019, dirumuskan visi sebagai berikut, **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung belum ditetapkan hingga saat penyusunan Renstra DPMPTSP ini.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP melalui beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan

Rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan.

Renstra sendiri merupakan bagian dari Rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra telah memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program DPMPTSP. Renstra DPMPTSP mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 terdiri dari 8 ( delapan ) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP, Fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP, keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD, Renstra K /L dan Renstra propinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja DPMPTSP.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran DPMPTSP.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen

#### **Bab II. Gambaran pelayanan DPMPTSP**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP ini.

##### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, struktur organisasi DPMPTSP, serta uraian tugas dan fungsi eselon pada DPMPTSP. Uraian tentang struktur organisasi DPMPTSP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPMPTSP (proses, prosedur, mekanisme)

## **2.2 Sumber Daya DPMPTSP**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

## **2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang disajikan dalam dua tabel kemudian diinterpretasikan. Interpretasi tabel 2.1 ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya dan untuk tabel 2.2 menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan DPMPTSP

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung (untuk propinsi) dan Renstra DPMPTSP Jawa Tengah (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **Bab III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis DPMPTSP**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPTSP (tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DPMPTSP.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dai pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMPTSP tahun rencana.

## **Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

## **Bab V. Strategi dan arah kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang.

## **Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII. Penutup**


**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP**

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Temanggung



b. Tugas Pokok dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
  - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
  - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
  - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
  - f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
  - g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
  - h. Pengkoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan

ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b5. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja

mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
- c. pembuatan peta penanaman modal daerah;
- d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
- e. perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- f. pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
- g. pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan



- kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b6. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b7. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b8. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.
- Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;

- b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
  - e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;
  - f. Pemberian informasi penanaman modal;
  - g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
  - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promosi investasi; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b9. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b10. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b11. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pelayanan dan

verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Perizinan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
  - d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
  - e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
  - f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin
  - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b12. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b13. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan

bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b14. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
  - b. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
  - c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
  - d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b15. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b16. Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b17. Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP**

Sumber daya DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten

Temanggung.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebanyak 29 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2018

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1		1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan			2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja				1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2	1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1	1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi				1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal		1	1		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi			2		2
11	Kabid. Perizinan				1	1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi			1		1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		2	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan				1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1		1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1	1		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja		1			1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>29</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.  
Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan		3	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja		1	1
6	Si Pengkajian Potensi	2	1	3
7	Si Pengembangan Kinerja	1	1	2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi	1		1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal	2		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi	1	1	2
11	Kabid. Perizinan	1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi		1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan	2	1	3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan	1		1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		2	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi	2		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja	1		1
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

Kondisi personalia komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S2 (10 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan S1 (9 orang), SLTA (7 orang), D3 (2 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3.  
Data tingkat pendidikan pegawai DPMPT Tahun 2018

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Kepala					1	1
2	Sekretaris				1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1			1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan				2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja					1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2		1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1		1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi					1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal				1	1	2
10	Si Fasilitasi dan Promosi		1			1	2
11	Kabid. Perizinan				1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi					1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		1	1	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan					1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1			1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1			1	2
17	Jabatan Fungsional Kinerja			1			1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>29</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KET
1	Gedung	1	Unit	3 sepeda motor dan 5 mobil
2	Kendaraan Dinas	8	Unit	
3	Alat Rumah Tangga dan kantor	337	Unit	
4	Alat studio dan Komunikasi	18	Unit	
5	Buku Sejarah	1	Unit	
6	Aset lainnya	32	Unit	
7	Ekstrakomptable	36	Unit	

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP**

### **2.3.1. Pelayanan pada DPMPTSP**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Temanggung mempunyai kewenangan untuk melayani 38 jenis perizinan sebagai berikut:

Tabel 2.5  
**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

1	Pendaftaran Penanaman Modal	20	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2	Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal	21	Izin Usaha Angkutan
3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal	22	Izin Trayek
4	Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal	23	Izin Bidang Peternakan
5	Izin Usaha Penanaman Modal	24	Izin Bidang Kesehatan Hewan
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	25	Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Verteriner
7	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	26	Izin Bidang Kesejahteraan Hewan
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	27	Izin Pendirian Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
9	Izin Lokasi	28	Izin Operasional Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
10	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	29	Izin Klinik
11	Izin Lingkungan	30	Izin Optik
12	Izin Gangguan	31	Izin Penyalur dan Toko Obat Kesehatan
13	Izin Mendirikan Bangunan	32	Izin Penyelenggaraan Apotik
14	Surat Izin Usaha Perdagangan	33	Izin Penyelenggaraan Toko Obat
15	Tanda Daftar Perusahaan	34	Izin Laboratorium Klinik
16	Tanda Daftar Gudang	35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
17	Tanda Daftar Industri	36	Izin Usaha Bidang Perikanan
18	Izin Usaha Industri	37	Izin Penyelenggaraan Reklame
19	Izin Perluasan Industri	38	Izin Makam

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dideklarasikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pada Bulan Juli, DPMPSTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya melayani 38 jenis perizinan lagi tapi melayani 528 jenis perizinan.

Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan pada tahun 2018 adalah kegiatan percepatan pelayanan perizinan yaitu fasilitasi pelayanan gambar IMB gratis untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 250 m<sup>2</sup>

### 2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2014-2018, maka target Kinerja DPMPTSP untuk realisasi investasi pada akhir masa periode RPJMD 2014-2018 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,- dan realisasi investasi sebesar Rp.1.211.798.407.851,-( kenaikan 15 % dari target yang ditetapkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Realisasi Investasi Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp.160.000.000.000	Rp. 69.429.632.484
2015	Rp.165.000.000.000	Rp. 99.550.069.293
2016	Rp.170.000.000.000	Rp.117.674.436.216
2017	Rp.170.000.000.000	Rp.164.655.938.307
2018	Rp.170.000.000.000	Rp.760.488.331.551

- Berkembangnya investasi secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kemudahan perizinan tersebut menjadikan kepercayaan dan kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan ini menjadikan tumbuhnya investasi secara signifikan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menurut target SPM dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Buku	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tesedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:antara Usaha MikroKecil,Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Kegiatan	1		1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota	Kegiatan	1		5	5	7	7	7	5	4	7	4	4	100,00	80,00	100,00	57,14	57,14

4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan Pendaftaran PMDN, izin prinsip PMDN, Izin usaha PMDN, TDP,SIUP,Perpanjangan izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sebagian besar dari kinerja DPMPSTSP telah mencapai target 100% Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), hanya 1 (satu) kinerja yang tidak mencapai target yaitu kinerja tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota yang hanya mencapai angka 57,14%.

Faktor pendorong dari capaian kinerja 100% adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan faktor pendorongnya adalah telaksananya kajian potensi unggulan daerah tahun 2015 dengan output berupa buku kajian potensi

- Fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional faktor pendorongnya adalah terlaksananya forum temu usaha di Kabupaten Temanggung dan keikutsertaan DPMPTSP dalam agenda CJIBF dan CJBE serta APKASI tingkat nasional
- Capaian 100% dalam pelayanan perizinan didorong oleh adanya regulasi dari pemerintah terkait kemudahan pelayanan perizinan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berupa kebijakan percepatan pelayanan izin
- Faktor pendorong capaian 100% kegiatan bimbingan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yaitu adanya kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin kepada pelaku usaha melalui kegiatan LKPM secara langsung maupun kolektif dalam forum-forum pertemuan terkait LKPM
- Capaian 100% implementasi SPIPISE hal ini didorong oleh meningkatnya investasi baru di Kabupaten Temanggung yang proses perizinan dasarnya diawali dengan pengurusan IPPM melalui aplikasi SPIPISE
- Faktor pendorong dari sosialisasi kebijakan penanaman modal didorong oleh faktor terjadinya hubungan baik dan komunikasi dua arah yang baik antara pelaku usaha dengan DPMPTSP, sehingga dalam penyelenggaraan forum-forum diskusi dan sosialisasi terkait penanaman modal selalu mendapatkan tanggapan dan perhatian yang baik dari kelompok pelaku usaha

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Temanggung

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-					Anggaran	Realisasi
**)	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	86.900.000	49.130.000	2.000.000	3.500.000	0	83.539.800	48.415.000	1.999.900	3.348.200	0	96,13	98,54	100	95,66	(21,46)	(23,50)
Program Administrasi Perkantoran	193.225.450	253.409.900	426.295.825	422.964.410	495.299.000	178.268.251	212.475.981	386.964.123	372.837.073	443.710.498	92,26	83,85	90,77	88,15	89,58	28,92	29,17
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	191.302.000	122.950.000	402.065.000	229.800.000	158.489.864	184.634.500	109.562.726	253.206.130	226.441.458	89.603.873	96,51	89,11	62,98	98,54	56,54	29,35	4,86
Program Peningkatan Disiplin aparatur	4.000.000	5.760.000	8.000.000	12.200.000	9.750.000	3.996.000	5.700.000	7.986.000	12.200.000	9.750.000	99,90	98,96	99,83	100	100,00	28,83	28,86
Program Peningkatan Kapasitas SDM	0	48.498.840	0	0	0	0	42.748.100	0	0	0	0	88,14	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Promosi dan	0	198.637.000	0	0	0	0	186.759.153	0	0	0	0	94,02	0	0	0	0	0



Kerjasama Investasi																	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Reaklisasi Investasi	326.925.000	221.127.000	550.781.000	386.000.000	471.466.000	294.943.650	187.697.240	510.206.054	378.245.080	462.325.531	90,22	84,88	92,63	97,99	98,06	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	194.669.400	269.846.000	592.503.000	557.000.000	718.421.500	149.643.750	168.713.850	375.771.286	430.872.410	647.688.173	76,87	62,52	63,42	77,36	90,15	0	0
Program Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Penataan Daerah Otonomi dan Barang OPD	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.932.275	0	0	0	0	99,66	0	0	0
Program Penataan Peraturan perundang-undangan	15.770.000	0	0	0	0	15.297.000	0	0	0	0	97,00	0	0	0	0	0	0

Berdasar tabel diatas, rata-rata rasio antara realisasi dengan anggaran dari tahun 2014-2018 yang mencapai nilai sangat tinggi (diatas 90%) adalah program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program yang mencapai nilai tinggi (75%-89,99%) adalah program Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Pada program Peningkatan Pelayanan Perizinan mencapai nilai cukup yaitu 73,36%. Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa program yang hilang dan program tersebut diefisienkan dengan menggabungkan program yang kegiatannya bisa digabungkan dengan program yang lebih tepat yaitu program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM ke program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP**

### 2.4.1 Tantangan dan Peluang

DPMPTSP merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, DPMPTSP mempunyai tantangan sebagai berikut

1. Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Penataan / reviu ulang Kawasan Peruntukkan Industri, baik di kecamatan Kranggan dan Pringsurat maupun diluar dua kecamatan tersebut yang diizinkan dengan batasan tertentu
2. Pengembangan sektor unggulan pada masing-masing kecamatan sehingga menumbuhkan pelaku usaha dari bawah
3. Literasi sistim perizinan (OSS, SICANTIK dan Aplikasi lainnya) kesemua stake holder
4. Mendekatkan Akses pelayanan perizinan
5. Mewujudkan sistim Pelayanan *One Stop Service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP**

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomis yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Belum banyak Investasi yang masuk kekomoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Tabel 3.1  
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP  
 Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal ( kewenangan OPD )	Eksternal ( diluar kewenangan OPD )	
Pelayanan OPD	Masih diperlukan peningkatan investasi	Jumlah investor dan nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Aktualnya data potensi investasi</li> <li>• Promosi investasi</li> <li>• Pemantauan dan pengawasan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran untuk kajian potensi investasi</li> <li>• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>• Anggaran promosi</li> <li>• Sinkronisasi Regulasi</li> <li>• Keterpaduan antar OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> <li>• Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah</li> </ul>

	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SDM yang masih kurang</li> <li>• Masih kurangnya sarpras pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Sarpras</li> <li>• Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari OPD teknis</li> <li>• koordinasi antar OPD terkait</li> <li>• Peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan</li> </ul>
--	--------------------------------------	--	---	---	--

Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, identifikasi permasalahan DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> <li>➤ Persebaran investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah</li> <li>➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum aktualnya data potensi investasi</li> <li>➤ Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>➤ Jumlah SDM yang masih kurang</li> <li>➤ Masih kurangnya sarana prasarana pendukung</li> <li>➤ Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih</li> </ul>

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan DPMPTSP maka fungsi dan tugas DPMPTSP terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu **"Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan"**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi, misi kepala daerah terpilih terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP  
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

<b>Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> <li>➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah</li> <li>➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Aktualnya data potensi investasi</li> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Keterbatasan Anggaran</li> <li>- Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>- Kurangnya koordinasi Tim</li> <li>- Kurangnya alat transportasi</li> <li>- Peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan</li> <li>- Telah memiliki Perda RTRW</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP</li> <li>- RKA Tahun 2020</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya</li> </ul>



### **3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dalam rencana strategis Tahun 2015- 2019, merumuskan visi sebagai berikut "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan BKPM RI pada tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Telaahan tentang Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Tujuan BKPM RI	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Aktualnya data potensi investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan</li> </ul>
2	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah</li> <li>➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Keterbatasan Anggaran</li> <li>- Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> <li>- Kurangnya koordinasi Tim</li> <li>- Kurangnya alat transportasi</li> <li>- Peraturan OPD teknis tidak sinkron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki Perda RTRW</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP</li> <li>- RKA Tahun 2020</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya</li> </ul>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata, faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah serta rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula di harapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berikut Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5  
Hasil Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Temanggung

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana sistem pusat pelayanan dan rencana system jaringan prsarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Aktualnya data potensi investasi</li> <li>- Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan</li> <li>- Telah memiliki Perda RTRW</li> </ul>
2.	Rencana sistem jaringan prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah</li> </ul>		

### **3.4. Penentuan Isu – isu Strategis**

Berdasarkan telaahan diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah
2. Mewujudkan system Pelayanan *one stop service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi Pembangunan Daerah**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

#### **B. Misi Pembangunan Daerah**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

##### **1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai

dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

**C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP sebagai berikut:

Tujuan :

- Meningkatnya investasi sektor riil

Sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
- ✓ Meningkatnya Laju Investasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP  
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
	Meningkatnya investasi sektor rill	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang bebas calo	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95	95	95	95	95
			Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Laju investasi	Persentase tersedianya kajian teknis potensi	10	10	10	10	10



			investasi					
			Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	100	100	100	100	100
			Persentase tersediannya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	100	100	100	100
			Laju investasi	20	20	20	20	20
			Nilai Realisasi Investasi	300	360	432	520	625

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP**

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

<b>VISI: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya investasi sektor riil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pelayanan perizinan</li> <li>Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas &amp; penambahan SDM</li> <li>Memenuhi kebutuhan sarpras</li> <li>Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Laju Investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengkajian Potensi investasi dan Pengembangan Kinerja</li> <li>Peningkatan iklim investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing</li> <li>Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi</li> <li>Merevisi sinkronisasi regulasi</li> <li>Meningkatkan</li> </ul>

					pemantauan dan pengawasan investasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPTSP dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun untuk sumber dana kegiatan di DPMPTSP berasal dari APBD.

#### **A. Fungsi Penunjang Perencanaan**

Kegiatan:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan

#### **B. Penanaman Modal**

1. Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja

Kegiatan:

- a. Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata
- b. Pengkajian Potensi Investasi UMKM
- c. Pengkajian Potensi Investasi Pertanian
- d. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
- e. Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan:

- a. Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan
- b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- c. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Matchmaking & pameran investasi
- b. Penyelenggaraan Temu Usaha
- c. Diseminasi Promosi Investasi
- d. Pengembangan potensi unggulan Daerah
- e. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
- f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM

4. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan

Kegiatan:

- a. Monev dan Pembinaan kecamatan

- b. Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Fasilitasi Pengaduan
- e. Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

### C. Pendukung Operasional SKPD

#### 1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan ATK
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- f. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- g. Penyediaan makan dan minuman
- h. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- j. Jasa Pengamanan kantor
- k. Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran

#### 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- d. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- e. Pengadaan mebelair
- f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

#### 3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP  
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				pagu			1.081.128.580		1.511.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
1. Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan		<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	89,58		621.828.196		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air	71	12	99.999.996	12	100.000.000	12	98.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruang kantor yang bersih dan nyaman	97	12	90.000.000	12	53.000.000	12	47.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			3. Kegiatan Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	99	12	60.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12		DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	100	1	85.000.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

2. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum

5. Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	100	12	11.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
6. Keg. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan referensi	100	12	3.100.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
7. Keg. Penyediaan Makanan dan minuman	tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	81	12	20.168.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
8. Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terfasilitasi nya perjalanan dinas luar daerah	93	12	96.720.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota Temanggung
9. keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah	Terfasilitasi nya perjalanan dinas dalam daerah	79	12	15.840.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
10. Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting staf	92	12	139.500.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
11. Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam				6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000		
<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			298.562.960		720.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

	1. Pengadaan Kendaraan dinas/Kantor	Terpenuhiy a kebutuhan kendaraan untuk operasional perizinan				2	476.000.000										
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	98	1	47.700.000	3	15.500.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	1	36.234.560	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	4. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksanay a pemeliharaan gedung kantor		12	100.000.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	91	12	70.000.000	12	105.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapana n Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	35	12	16.210.800	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja		12	29.417.600	12	80.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya			24.956.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



			- Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinan	100	1	24.956.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab. Temanggung
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah			<b>Program pengkajian potensi dan pengembangan kinerja</b>	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi			204.074.700		265.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Meningkatnya investasi di daerah			Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih															
				Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan															
			1. Pengkajian potensi investasi pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata		1	43.584.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			2. Pengkajian potensi investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM		1	45.423.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			3. Pengkajian potensi investasi pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian		1	42.077.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

4. Mengoptimalkan profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor

4.Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	97	80	57.619.500	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Temanggung
5. Sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha		200	15.370.700	150	45.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi</b>	Persentase Laju Investasi			341.988.200		480.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi															
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi berbasis produk		4	27.236.500	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Penyelenggaraan matcmaking dan Pameran Investasi	Terselenggaranya matcmaking dan promosi dan informasi Investasi	98	3	212.952.500	3	240.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota dan Kab. Temanggung

3. Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggarakan temu usaha segenap stakeholder dengan pilihan tematik	99	3	20.695.000	3	45.000.000	5	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
4. Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM		50	17.414.200	50	40.000.000	50	60.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
5. Diseminasi promosi investasi	Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	98	4	45.420.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
6. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan Penanaman Modal	Terselenggarakan forum investasi bagi pengembangan investasi kewilayahan	98	2	18.270.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	Persentase pelayanan perizinan online			345.058.000		510.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase perizinan yang bebas calo															
	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu															
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu	Terlaksananya pelayanan perizinan	90	12	230.258.000	12	310.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

2. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	90,82	1	47.040.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab. Temanggung
3. Fasilitas Percepatan pelayanan perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan	84	12	68.760.000	12	100.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
<b>Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan</b>	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan			189.007.680		256.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan															
	Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan dipengadilan															
1. Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya monev PATEN	98	2	25.796.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	89,3	12	54.843.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

3. Monev dan Pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	91	2	14.016.680	2	32.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
4. Fasilitas Pengaduan dan Advokasi	Terselesainya Pengaduan dan gugatan di pengadilan	97,8	2	41.996.000	12	56.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
5. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	Terbitnya Raperda/Ra perub perizinan	99,8	1	52.356.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Temanggung
<b>Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan , evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah			4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000		
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya Renstra, Renja, DPA, LKjIP,PK,LPP D, laporan bulanan, RFK dan dokumen Pelaporan Perencanaan lainnya	95,7	27	4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

**BAB VII**

**INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 – 2023**

Indikator kinerja DPMPTSP kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	10
2	Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100
3	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%		100	100	100	100	100	100

4	Persentase Laju Investasi	%	361,87	20	20	20	20	20	20
5	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	760,49	300	360	432	520	625	625
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	54,5	95	95	95	95	95	95
9	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 2019-2023 yang akan dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung kedepan bisa dilaksanakan untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pelayanan kepada dunia usaha khususnya penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Temanggung,

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S,Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700719 199009 1 001





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung terpilih.

Proses penyusunan Renstra Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra

Dindukcapil Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1. berikut ini.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD  
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Renstra**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra PD disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **1.3.2. Tujuan**

Renstra PD disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- d. Sebagai pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan Dinas
- e. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Renstra ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan pada bagian ini dibahas mengenai pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dindukcapil, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Dindukcapil dengan dokumen perencanaan lainnya serta pemaparan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran pelayanan Dindukcapil, pada bagian ini dibahas mengenai kondisi Dindukcapil pada saat ini antara lain data-data pokok yang terkait dengan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dindukcapil.
- BAB III : Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. Pada bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dindukcapil, telaahan misi, visi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra Dindukcapil, serta penentuan Isu-isu strategis.
- BAB IV : Tujuan dan sasaran jangka menengah Dindukcapil, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya.
- BAB V : Strategi dan arah kebijakan, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dindukcapil dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI : Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, yang menunjukkan kinerja Dindukcapil yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.
- BAB VIII: Penutup yang memberikan ringkasan isi Renstra.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINDUKCAPIL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi urusan pemerintahan daerah yaitu dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan;
- c. penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- g. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- h. pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- i. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- j. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- k. pengumpulan data kependudukan;
- l. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
- m. penyusunan profile kependudukan daerah;
- n. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah :

1. Sekretariat Dindikcapil mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
  - c. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pendaftaran penduduk; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- e. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;

- f. pelaksanaan advokasi dan penyebarluasan informasi bidang pelayanan pencatatan sipil;
  - g. pengoordinasian pengelolaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - h. pengelolaan arsip dan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  - i. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  - c. pengoordinasian pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  - d. pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi kependudukan;
  - e. pengkoordinasian pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan;
  - f. penyusunan *profile* kependudukan Kabupaten;

- g. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan teknologi informasi dan jaringan komunikasi, perekaman dan pemetaan serta penerbitan dokumen kependudukan;
- h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **2.2 Sumber Daya Dindukcapil**

### **2.2.1 Kepegawaian**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris dan tiga bidang :

1. Sekretaris, membawahi :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
  - a. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
  - b. Seksi Kelahiran dan Kematian
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data , membawahi :
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjumlah 30 Orang (13 laki-laki dan 17 perempuan ) bila dilihat dari golongan sebagai berikut :

- Golongan IV : 4 orang  
Golongan III : 14 orang  
Golongan II : 9 orang  
Golongan I : 3 orang

Sedangkan bila dilihat dari pendidikan terbagi sebagai berikut :

- S2 : 5 orang

S1 : 7 orang

Akademi/DIII : 7 orang

SLTA : 7 orang

SLTP : 2 orang

SD : 2 orang

Dalam melaksanakan tugasnya, personil ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dukung oleh Tenaga staf pendukung (*non* ASN) sejumlah 25 orang yang mendukung kegiatan *entry* dan pelayanan perekaman KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, surat pindah datang dan petugas front office serta 4 orang petugas kebersihan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sementara ini dirasa cukup. Hal ini bisa dilihat bahwa saat ini masing-masing Sekretariat/Bidang telah memiliki ruangan tersendiri.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dindukcapil

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Tanah	1	Bidang
b	Gedung	1	Gedung
c	Alat-alat angkutan	14	Buah
d	Alat-alat perkantoran	760	Buah
e	Tower	23	Buah
f	Software	14	Buah



### **2.3 Kinerja Pelayanan Dindukcapil**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat memberikan kepastian hukum dan keabsahan identitas dokumen penduduk atas setiap peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penerbitan NIK, pencatatan peristiwa penting (pindah, datang, lahir dan mati), penerbitan biodata penduduk, KTP, KK dan Surat keterangan kependudukan. Sedangkan penerbitan dokumen pencatatan sipil meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
- b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. Surat Keterangan Pindah;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah;
- g. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- h. Surat Pengantar Pindah WNA;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTI);
- j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- k. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- l. Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan;
- m. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- n. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- o. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

- p. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- q. Pengakuan Anak;
- r. Pengesahan Anak;
- s. Pengangkatan Anak;
- t. Pencatatan Perubahan Data;
- u. Pembatalan Akta;
- v. Kutipan ke-2 akta pencatatan sipil;
- w. Surat Keterangan;
- x. Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting;

Sebagai gambaran pelaksanaan pelayanan yang ada di Dindikcapil, berikut ini kami sajikan data pokok Dindikcapil :

### **Data Pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

#### **1. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan menjadi target pencapaian RPJMN tahun 2015-2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan dan persepsi pengguna layanan, Untuk mendorong kepatuhan penyelenggara dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan mendorong pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik diperoleh dengan penilaian sesuai variabel dan indikator seperti pada tabel di bawah ini :

#### **Tabel 2.3**

Variabel dan Indikator

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
1	Standar Pelayanan	Persyaratan	6
		Sistem mekanisme dan prosedur	6
		Produk Pelayanan	6
		Jangka Waktu Penyelesaian	12
		Biaya/ Tarif	12
2	Maklumat Layanan	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	12
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll)	12
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan ruang tunggu	3
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2
		Ketersediaan loket/meja pelayanan	3
5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2
		Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	2
6	Pengelolaan Pengaduan	Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll)	5
		Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan	3
		Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan	5
7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	3
8	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2
		Ketersediaan Motto Pelayanan	2.5
9	Atribut	Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card	2.5
10	Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan harus satu yang dipilih)	a) Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga	10
		b) Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi	7
7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	3
8	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2

Dari hasil survey tersebut, diperoleh hasil dengan nilai sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2013-2018

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2013	n.a	n.a
2	2014	n.a	n.a
3	2015	34,46	Merah
4	2016	59,76	Kuning
5	2017	55	Kuning
6	2018	76	Kuning

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2018

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah :

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau

Dari data tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa survey tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan apresiasi (*award*) kepada pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
- b. Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- c. Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing.

## 2. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus : jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	41.906	24.742	245.174	241.177	246.575	251.334
2	Jumlah KK	na	na	253.878	252.922	256.127	258.294
3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	na	na	96.57	95.36	96.27	97.30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diperoleh angka jumlah kepemilikan KK meningkat, berarti semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memperbaharui KK, semakin banyak penduduk yang terlayani dalam pelayanan penerbitan Kartu Keluarga. Data jumlah wajib KK bisa disajikan mulai tahun 2015, karena data pada tahun-tahun sebelumnya merupakan data pelayanan, bukan Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Jumlah penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga adalah 6.960 Kepala Keluarga yang persebarannya di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.6**

Kepala Keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	Yang belum memiliki KK
1	BULU	15.897	15.480	417
2	TEMBARAK	9.625	9.216	409
3	TEMANGGUNG	26.792	26.155	637
4	PRINGSURAT	17.270	16.619	651
5	KALORAN	15.294	14.824	470
6	KANDANGAN	16.680	16.377	303
7	KEDU	19.172	18.512	660
8	PARAKAN	17.305	16.757	548
9	NGADIREJO	18.306	18.062	244
10	JUMO	10.070	9.837	233
11	TRETEP	6.923	6.756	167
12	CANDIROTO	10.906	10.673	233
13	KRANGGAN	16.458	15.997	461
14	TLOGOMULYO	7.439	7.303	136
15	SELOPAMPANG	6.434	6.230	204
16	BANSARI	7.873	7.731	142
17	KLEDUNG	9.201	8.955	246
18	BEJEN	7.142	6.932	210
19	WONOBOYO	8.442	7.979	463
20	GEMAWANG	11.065	10.939	126
	<b>Jumlah</b>	<b>258.294</b>	<b>251.334</b>	<b>6.960</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kedu adalah Kecamatan dengan jumlah Kepala Keluarga yang belum memiliki KK terbanyak sebesar 660 Kepala Keluarga, sehingga bisa disimpulkan kesadaran masyarakat untuk membuat Kartu Keluarga masih kurang.

### 3. Presentase Kepemilikan KTP el

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP el dihitung dengan cara membagi Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dengan Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah. Presentase kepemilikan KTP el disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP (jiwa)	530.602	572.978	576.722	525.804	579.350	572.451
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	569.287	581.881	580.530	578.357	587.125	591.360
3	Persentase (%)	98,46	98,18	97,72	97,30	98,67	96,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2013 - 2018 cenderung menurun. Karena pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke SMA/SMK, Lapas, Pondok Pesantren, Panti serta jemput

bola ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 7.775 jiwa, yang tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8**

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di  
Kabupaten Temanggung tahun 2018

NO	KECAMATAN	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	BULU	416
2	TEMBARAK	390
3	TEMANGGUNG	453
4	PRINGSURAT	476
5	KALORAN	563
6	KANDANGAN	408
7	KEDU	573
8	PARAKAN	497
9	NGADIREJO	498
10	JUMO	348
11	TRETEP	472
12	CANDIROTO	274
13	KRANGGAN	533
14	TLOGOMULYO	185
15	SELOPAMPANG	187
16	BANSARI	137
17	KLEDUNG	365
18	BEJEN	290
19	WONOBOYO	281
20	GEMAWANG	429
JUMLAH		7.775

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kedu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 640 jiwa.

#### 4. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.



Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus : jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun). Presentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**

Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	na	na	na	43.310	65.321	76.625
2	Jumlah wajib KIA	na	na	na	189.933	185.015	193.137
3	Presentase Kepemilikan KIA	na	na	na	22.80	35.30	45.51

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA selama 3 tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena adanya jemput bola pelayanan KIA di sekolah dan di keramaian. Dasar dari Kegiatan Penerbitan KIA adalah Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sehingga data Kepemilikan KIA bisa disajikan dari tahun 2016 karena penerbitan KIA di Kabupaten Temanggung baru dilaksanakan pada tahun 2016.

Persebaran kepemilikan Kartu Identitas Anak di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.10**

Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Jumlah anak wajib KIA	Kepemilikan KIA	Jumlah anak yang belum memiliki KIA
1	BULU	11.878	4.816	7.062
2	TEMBARAK	8.125	2.175	5.950
3	TEMANGGUNG	20.216	11.923	8.293
4	PRINGSURAT	12.458	5.447	7.011
5	KALORAN	10.434	4.953	5.481
6	KANDANGAN	13.295	4.158	9.137
7	KEDU	14.376	4.813	9.563
8	PARAKAN	13.135	6.187	6.948
9	NGADIREJO	14.009	4.336	9.673

10	JUMO	6.919	2.379	4.540
11	TRETEP	5.221	1.623	3.598
12	CANDIROTO	7.715	3.292	4.423
13	KRANGGAN	11.667	5.067	6.600
14	TLOGOMULYO	5.933	2.464	3.469
15	SELOPAMPANG	5.157	1.722	3.435
16	BANSARI	5.894	1.513	4.381
17	KLEDUNG	6.884	2.573	4.311
18	BEJEN	5.092	2.763	2.329
19	WONOBOYO	6.479	1.986	4.493
20	GEMAWANG	8.250	2.435	5.815
JUMLAH		193.137	76.625	116.512

## 5. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Surat Keterangan Penduduk Pindah dan Datang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya guna masuk menjadi penduduk di Kabupaten Temanggung dan pindah ke luar Kabupaten/Provinsi. Batasan waktu pelayanan surat pindah datang tepat waktu adalah 7 hari.

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N.

Persentase pelayanan surat pindah/datang tepat waktu bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.11**

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	na	na	na	6.648	6.027	6.470
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	na	na	na	6.648	6.027	6.470
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	na	na	na	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu dan tidak ada pemohon surat pindah dan datang yang tidak terlayani.

## 6. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presentase kepemilikan akta kelahiran dihitung dengan rumus : jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk. Presentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12**

Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	393.450	421.767	442.188	472.459	489.614	514.790
2	Jumlah penduduk	746.313	768.322	760.297	768.339	772.289	783.550
3	Presentase Kepemilikan Akta kelahiran	52.72	54.89	58.16	61.49	63.40	65.70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran. Jumlah penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran adalah 268.761 jiwa, hal ini disebabkan penduduk yang berusia lebih dari

17 tahun terutama yang berusia lanjut masih banyak yang tidak membuat akta kelahiran kecuali pada saat membutuhkan akta kelahiran untuk persyaratan tertentu misalnya pembuatan paspor dan lain-lain. Persebaran penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di 20 Kecamatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.13**

Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BULU	7.771	8.918	16.689
2	TEMBARAK	4.809	5.673	10.482
3	TEMANGGUNG	9.814	11.928	21.742
4	PRINGSURAT	8.236	9.745	17.981
5	KALORAN	7.527	8.694	16.221
6	KANDANGAN	7.380	8.562	15.942
7	KEDU	10.230	11.551	21.781
8	PARAKAN	7.688	8.667	16.355
9	NGADIREJO	8.614	9.744	18.358
10	JUMO	4.377	5.087	9.464
11	TRETEP	4.582	4.973	9.555
12	CANDIROTO	5.437	6.512	11.949
13	KRANGGAN	7.643	9.136	16.779
14	TLOGOMULYO	3.651	4.167	7.818
15	SELOPAMPANG	2.555	3.057	5.612
16	BANSARI	3.732	4.399	8.131
17	KLEDUNG	5.009	5.704	10.713
18	BEJEN	3.624	4.135	7.759
19	WONOBOYO	5.510	6.130	11.640
20	GEMAWANG	6.544	7.246	13.790

	<b>Jumlah</b>	<b>124.733</b>	<b>144.028</b>	<b>268.761</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------------

Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa Kecamatan yang paling banyak penduduknya belum memiliki akta kelahiran adalah Kecamatan Kedu yaitu sebanyak 21.781 jiwa.

## 7. Presentase Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian adalah Akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pencatatan peristiwa kematian yang dialami oleh penduduk yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang sehingga memiliki kepastian hukum. Presentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus : jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian.

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14**

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	na	47	3.720	11.018	12.245	13.698
2	Jumlah pemohon akta kematian	na	47	3.720	11.018	12.245	13.698
3	Presentase penerbitan akta kematian	na	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Penerbitan akta kematian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan karena adanya jemput bola akta kematian. Diharapkan di tahun-tahun mendatang kesadaran masyarakat meningkat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menunjang pemenuhan database yang valid serta mendukung program Bupati Temanggung dalam

rangka pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin. Jumlah penerbitan akta kematian per Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.15**  
Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan di Kabupaten  
Temanggung Tahun 2018

No	Kecamatan	Domisili					
		Pria		Wanita		Jumlah	
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	BULU	59	51.3	56	48.7	115	59
2	TEMBARAK	138	57.5	102	42.5	240	138
3	TEMANGGUNG	121	50.21	120	49.79	241	121
4	PRINGSURAT	132	48.71	139	51.29	271	132
5	KALORAN	131	52.82	117	47.18	248	131
6	KANDANGAN	95	51.91	88	48.09	183	95
7	KEDU	98	55.68	78	44.32	176	98
8	PARAKAN	98	53.85	84	46.15	182	98
9	NGADIREJO	199	53.64	172	46.36	371	199
10	JUMO	142	50.9	137	49.1	279	142
11	TRETEP	36	41.86	50	58.14	86	36
12	CANDIROTO	36	50	36	50	72	36
13	KRANGGAN	146	53.09	129	46.91	275	146
14	TLOGOMULYO	97	48.99	101	51.01	198	97
15	SELOPAMPANG	51	57.95	37	42.05	88	51
16	BANSARI	41	55.41	33	44.59	74	41
17	KLEDUNG	28	59.57	19	40.43	47	28
18	BEJEN	32	45.07	39	54.93	71	32
19	WONOBOYO	86	52.76	77	47.24	163	86
20	GEMAWANG	38	60.32	25	39.68	63	38
	JUMLAH	<b>6.482</b>	<b>1.804</b>	52.4	<b>1.639</b>	47.6	<b>3.443</b>

## 8. Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Akta Perkawinan adalah Akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pencatatan peristiwa perkawinan yang dialami oleh penduduk sehingga memiliki legalitas hukum.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari.

Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim dikali 100%. Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16**

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	203	181	194	132	174	172
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	203	181	194	132	174	172
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pencatatan perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya. Jumlah kepemilikan akta perkawinan (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.17**

Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten  
Temanggung Tahun 2018

No	Kecamatan	Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan					
		Pria		Wanita		Jumlah	
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	BULU	12.263	59,43	8.370	40,57	20.633	6,60
2	TEMBARAK	7.300	53,98	6.224	46,02	13.524	4,33
3	TEMANGGUNG	18.784	56,80	14.284	43,20	33.068	10,58
4	PRINGSURAT	13.180	51,36	12.483	48,64	25.663	8,21

5	KALORAN	9.443	54,43	7.906	45,57	17.349	5,55
6	KANDANGAN	11.540	57,68	8.468	42,32	20.008	6,40
7	KEDU	14.323	65,82	7.439	34,18	21.762	6,96
8	PARAKAN	10.382	61,61	6.468	38,39	16.850	5,39
9	NGADIREJO	9.605	58,35	6.142	41,65	14.747	4,72
10	JUMO	7.473	66,81	3.713	33,19	11.186	3,58
11	TRETEP	5.684	49,66	5.762	50,34	11.446	3,66
12	CANDIROTO	7.792	64,40	4.308	35,60	12.100	3,87
13	KRANGGAN	11.605	61,46	7.277	38,54	18.882	6,04
14	TLOGOMULYO	5.837	50,03	5.831	49,97	11.668	3,73
15	SELOPAMPANG	4.223	48,42	4.498	51,58	8.721	2,79
16	BANSARI	6.507	49,69	6.589	50,31	13.096	4,19
17	KLEDUNG	6.122	63,00	3.596	37,00	9.718	3,11
18	BEJEN	4.675	53,68	4.034	46,32	8.709	2,79
19	WONOBOYO	5.867	66,09	3.010	33,91	8.877	2,84
20	GEMAWANG	8.146	56,23	6.340	43,77	14.486	4,64
<b>Jumlah</b>		<b>179.751</b>	<b>57,52</b>	<b>132.742</b>	<b>42,48</b>	<b>312.493</b>	

## 9. Persentase Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Akta Perceraian adalah Akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pencatatan peristiwa perceraian yang dialami oleh penduduk sehingga memiliki legalitas hukum. Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perceraian bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perceraian yang telah diterbitkan dibagi jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim. Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.18**

Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018



No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	38	36	31	28	41	27
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	38	36	31	28	41	27
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Jika dilihat dari tabel yang ada di atas maka setiap pencatatan perceraian yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perceraianya, tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraianya. Kepemilikan Akta Perceraian bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.19**

Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Kecamatan	Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian			Berstatus Cerai Hidup Tapi Tidak Memiliki Akta Perceraian		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	BULU	273	344	617	26	85	111
2	TEMBARAK	116	168	284	29	54	83
3	TEMANGGUNG	498	836	1.334	101	212	313
4	PRINGSURAT	325	452	777	46	99	145
5	KALORAN	169	261	430	94	162	256
6	KANDANGAN	241	337	578	77	162	239
7	KEDU	251	398	649	64	189	253
8	PARAKAN	188	278	466	187	310	497
9	NGADIREJO	189	246	435	139	325	464
10	JUMO	74	142	216	71	117	188
11	TRETEP	77	95	172	11	33	44
12	CANDIROTO	129	243	372	51	102	153
13	KRANGGAN	209	320	529	70	164	234
14	TLOGOMULYO	140	190	330	24	66	90
15	SELOPAMPANG	67	99	166	32	61	93

16	BANSARI	111	183	294	19	34	53
17	KLEDUNG	96	105	201	67	134	201
18	BEJEN	88	125	213	51	108	159
19	WONOBOYO	84	116	200	55	110	165
20	GEMAWANG	123	152	275	68	114	182
<b>Jumlah</b>		<b>3.448</b>	<b>5.090</b>	<b>8.538</b>	<b>1.282</b>	<b>2.641</b>	<b>3.923</b>

#### 10. Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik

Sarana dan prasarana Adminduk merupakan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik bisa dihitung dengan rumus : jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia.

Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20**

Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	500	460	440	420	400	352
2	Jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia	570	570	570	600	627	648
3	Presentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	87	80	77	70	63	54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa persentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik semakin menurun, hal ini dikarenakan sebagian sarana prasarana adminduk yang ada kondisinya sudah rusak mengingat setiap hari peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan dan capil. Pada tahun 2018 sarana prasarana adminduk yang

kondisinya rusak untuk pelayanan sebanyak 46 % atau sejumlah 296 unit, yang terdiri dari:

1. Alat-alat KTP el : 211 unit
2. Peralatan SIAK di Dindukcapil : 185 unit
3. Alat-alat SIAK di 20 Kecamatan : 12 unit

Peralatan dropping dari pusat yang mengalami kerusakan tidak bisa diperbaiki dengan dana APBD.

## 11. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Perjanjian kerjasama pemanfaatan data merupakan perjanjian yang dibuat antara Dindukcapil dengan instansi atau pihak lain yang akan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Dindukcapil. Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dihitung dengan rumus : jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan di Kabupaten Temanggung.

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.21**

Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	na	na	na	na	3	7
2	Jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan	na	na	na	na	21	21
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	na	na	na	na	14,29	33,3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belum semua perangkat daerah pengguna data kependudukan

telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2018 dari 21 perangkat daerah pengguna data kependudukan, 14 di antaranya belum melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena sebagian perangkat daerah masih belum mempunyai aplikasi, dan sebagian lagi sudah mempunyai aplikasi tetapi dipegang oleh pihak ketiga sehingga masih sulit untuk mengintegrasikan aplikasi.

Perangkat daerah yang belum melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Dindikcapil adalah BKPSDM, Dindikpora, BKBPPPPA, Dinas Pertanian, Disnakan, Disnakertran, Disperindagkop dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Bappeda, BPBD, Kantor Kesbang, Satpol PP dan Damkar, dan Inspektorat.

## **12. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dindikcapil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dihitung dengan rumus : jumlah inovasi layanan dibagi jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.22**

Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah inovasi layanan	na	na	na	na	6	12
2	Jenis Layanan	na	na	na	na	31	31
3	Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	na	na	na	na	19,36	38,71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah layanan yang berinovasi pada tahun 2018 sudah bertambah dari Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

1. Penerbitan KK bagi orang asing;
2. Penerbitan KTP bagi orang asing;
3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah/pindah datang antar Kab/Kota dalam satu provinsi dan/atau antar provinsi;
4. Penerbitan Surat Pindah Datang orang asing dalam wilayah Indonesia;
5. Penerbitan Surat pindah datang antar negara untuk WNI;
6. Penerbitan Akta Perkawinan;
7. Penerbitan Akta Kelahiran;
8. Penerbitan Akta Perceraian;
9. Penerbitan Akta Kematian;
10. Pencatatan Perubahan Nama;
11. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
12. Pembatalan Perkawinan;
13. Pembatalan Akta Perkawinan;
14. Penerbitan Kutipan Akta ke 2 (Kedua) Akta Kelahiran;
15. Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Perkawinan;
16. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Perceraian;
17. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Kematian;
18. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
19. Pemutakhiran Database Kependudukan;
20. Penerbitan KTP Elektronik.

Sedangkan pelayanan yang belum berinovasi adalah :

1. Penerbitan Surat keterangan pindah datang antar negara untuk orang asing;

2. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
3. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
4. Pencatatan Pengesahan Anak;
5. Pencatatan Pengangkatan Anak;
6. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
7. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Pengakuan Anak;
8. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Pengesahan Anak;
9. Pelaporan dan Penerbitan Tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata penduduk yang terjadi di luar negeri;
10. Legalisasi Kutipan Akta Catatan Sipil;
11. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencatatan Perkawinan di luar Kabupaten/Kota atau luar negeri;

Perlu kami sampaikan bahwa data dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 merupakan data pelayanan kependudukan, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 data kependudukan adalah DKB (Data Konsolidasi Bersih) dari Kemendagri yang dikeluarkan 2 periode atau setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja Dindukcapil periode tahun 2014-2018 berikut ini ditampilkan pencapaian kinerja pelayanan pada Dindukcapil dari tahun 2014 sampai tahun 2018 pada tabel 2.23.

Tabel 2.23

Jika dilihat dari tabel 2.23 di atas bisa disimpulkan bahwa dari 5 Indikator Kinerja yang ada semuanya telah mencapai target yang ditentukan.

Hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan Dindukcapil antara lain adalah :

- Dilaksanakannya jemput bola perekaman KTP el ke SMA/SMK, Lapas, Pondok Pesantren, Panti serta jemput bola ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo dan mempunyai keterbatasan fisik.
- Jemput bola pelayanan akta kelahiran di Desa dan Kecamatan
- Pelayanan online memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan dan capil.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan Dindukcapil tahun 2014-2018 bisa dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.24

Dari tabel 2.24 di atas bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada tahun 2017 mengalami kenaikan anggaran yang *signifikan* karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pindah ke gedung baru yang lebih besar dan ada kenaikan pada penggunaan listrik untuk mengoperasikan *lift*.
2. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami penurunan anggaran mulai tahun 2017 karena pengadaan *blanko security* sudah di *support* di Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik).
3. Realisasi Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sangat kecil karena kegiatan ini tidak dilaksanakan mengingat pembangunan pagar keliling sudah teranggarkan pada

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil agar tidak terjadi *double* anggaran.

4. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya karena hanya dianggarkan pada tahun-tahun tertentu saja dan tidak berlanjut pada tahun akhir RPJMD antara lain Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, Pembangunan gedung kantor catatan sipil (DAK), Pendampingan DAK pembangunan gedung kantor Catatan Sipil, Pembayaran progres pembangunan gedung capil, Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil, dan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun.
5. Kegiatan Penerbitan Kartu Identitas Anak baru dilaksanakan mulai tahun 2017 karena merupakan kebijakan dari pusat bahwa Kabupaten Temanggung diwajibkan melaksanakan penerbitan KIA untuk anak usia 0 s/d sebelum 17 tahun.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan yang meliputi pelayanan surat pindah datang dan surat pindah keluar antar Kabupaten/Provinsi, dan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak/pengesahan anak, pembuatan kutipan kedua akta-akta catatan sipil, ganti nama dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan menyadari pentingnya dokumen kependudukan dan akta catatan sipil;
3. Mewujudkan tersedianya data kependudukan yang valid sehingga dapat digunakan untuk dasar penentu kebijakan dan meningkatkan kemampuan SDM pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai Dinas serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan;
4. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan SPM, untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat;
5. Masih ada 34,30 % penduduk yang belum berakta kelahiran, menjadi motivasi bagi Dinas untuk menyelesaikannya;
6. Meskipun aplikasi kependudukan di Desa belum *online* dengan Kecamatan dan Kabupaten, namun update data secara manual menggunakan *flashdisk* sudah dilakukan dari Desa/Kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dengan adanya Dindukcapil Go Digital, Tanda Tangan Elektronik (TTE), pelayanan secara online yang memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan namun dibutuhkan usaha dari SDM untuk meningkatkan kapasitas sesuai perkembangan jaman.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dindikcapil dan hasil pengamatan yang dilakukan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dindikcapil adalah :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kepemilikan Kartu Keluarga, KTP el dan dokumen pencatatan sipil lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang pedulinya masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan kematian</li> <li>• Penduduk tidak memiliki akta perkawinan, perceraian dan pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta Kelahiran dan Kematian</li> <li>• Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, PSA dan pewarganegaraan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA</li> <li>• Sebagian masyarakat tidak peduli dengan <i>up date</i> data di Kartu keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KIA</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib admnduk</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terganggunya pelayanan admnduk</li> <li>• Kebocoran data dan pemanfaatan data tidak semestinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terganggunya jaringan admnduk</li> <li>• Belum tersedianya fitur pelayanan admnduk</li> <li>• Penggunaan data penduduk yang tidak semestinya</li> </ul>

Dari pemetaan permasalahan di atas bisa dilihat bahwa beberapa akar masalah yang ada disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat akan tertib administrasi kependudukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masalah yang timbul bukan hanya dari intern Dindukcapil dalam melaksanakan pelayanan namun juga dari kesadaran masyarakat sendiri untuk mengurus dokumen kependudukannya. Disamping itu pelaksanaan pelayanan adminduk juga tergantung pada kondisi peralatan dan jaringan yang digunakan yang kadang mengalami gangguan dan kerusakan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, di mana Visi Daerah merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung tersebut dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam

hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

### **3.3. Telaahan Renstra Dindukcapil dan RPJMD Kabupaten Temanggung**

Disusunnya Renstra Dindukcapil adalah dengan harapan memberi arah dan pedoman, agar dalam menentukan kebijakan/program dan kegiatan senantiasa sejalan dengan Renstra



yang disusun. Selanjutnya dari hasil telaahan Renstra Dindukcapil dan RPJMD Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Bahwa Renstra Dindukcapil senantiasa sejalan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung;
- b. Renstra Dindukcapil selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Renstra Dindukcapil dipakai untuk penentuan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, yang akan ditetapkan pada Renja setiap tahunnya.

Dengan adanya Dindukcapil *go digital*, maka teknologi informatika telah digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas sebagai sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Namun SDM yang ada di Dindukcapil yang menguasai Teknologi Informatika masih terbatas. Dengan jumlah personil 30 orang, saat ini di Dindukcapil hanya ada 4 orang JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) pranata komputer/administrator *database* untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan jaringan dan peralatan Dinas dan 20 Kecamatan. Sedangkan karyawan lain penguasaan komputernya masih terbatas.

Selain SDM, dibutuhkan juga dukungan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAK yang digunakan di 20 Kecamatan dan *server* di Dindukcapil untuk *back up* data kependudukan dan konsolidasi ke Kemendagri.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Walaupun sebagai OPD pelayanan Dindukcapil tidak terkait secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis namun pengelolaan *go green* telah

dicanangkan. Dengan bantuan bibit dari Dinas Lingkungan Hidup, maka lingkungan yang asri, teduh dan nyaman tengah diupayakan oleh Dindukcapil.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Bahwa pada setiap masa dan setiap tempat, kondisi dan lingkup pekerjaan, senantiasa terdapat isu-isu strategis yang dihadapi oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, bahwa isu-isu yang dihadapi periode 5 (lima) tahun mendatang oleh Dindukcapil setidaknya ada beberapa isu-isu, yaitu :

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat usia lanjut;
- c. Perlunya pengelolaan data kependudukan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan data OPD yang lain;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan transparan;
- e. Perlunya layanan *on-line* pada seluruh wilayah Desa/Kelurahan, agar pelayanan administrasi kependudukan mudah diterima oleh masyarakat;
- f. Adanya kebijakan dalam pelayanan kependudukan yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini dapat berimplikasi timbulnya kurangpedulian masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dindukcapil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	- Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan kematian	Presentase kepemilikan akta kelahiran	69%	70%	75%	80%	90%
		-Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran dan kematian	Presentase kepemilikan akta kematian	95%	96%	96,5%	97%	97,5%
		perubahan status anak & kewarganegaraan	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		perubahan status anak & kewarganegaraan	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		-Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang arti penting KIA	Presentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97%	97,1%	97,2%	97,3%	97,4%
		-Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk update data di Kartu Keluarga (KK)	Presentase kepemilikan KTP el	97,4%	97,8%	98,2%	98,6%	99%
			Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	70%	70,1%	70,2%	70,3%	70,4%
			Presentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		-Lancarnya pelayanan adminduk	Presentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	85%	85%	90%	90%	90%
		-Terpusatnya data kependudukan	Presentase Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60%	70%	80%	90%	100%
			Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan capil	30%	40%	50%	60%	70%

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2023. Adapun strategi yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Jemput bola langsung ke desa/ kelurahan;
2. Sosialisasi regulasi dan pelayanan bagi penduduk khususnya penduduk rentan adminduk;
3. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan terhadap tuntutan masyarakat;
4. Ketersediaan blangko dan pencetakan;
5. Diadakan pemutakhiran;
6. Pelayanan dengan mobil keliling untuk penduduk lansia dan mengalami keterbatasan fisik;
7. Kontrol jarkomdat setiap saat;
8. Pengembangan aplikasi;
9. Peningkatan *maintenance* dan penggantian peralatan yang rusak;
10. Perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan data;
11. Penambahan *supporting staff*.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai visi dan misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta Kelahiran Dan Kematian;
2. Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, Perubahan Status Anak dan pewarganegaraan dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
3. Peningkatan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak anak;
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung;
5. Tersedianya jaringan komunikasi data;

6. Terlaksanannya pengembangan aplikasi;
7. Terpeliharanya keamanan jarkomdat;
8. Terselenggaranya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain;  
dan
9. Penambahan SDM IT/jaringan.

Perumusan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem			
Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	- Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan kematian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jemput bola langsung ke desa/ kelurahan</li> <li>2. Sosialisasi regulasi dan pelayanan bagi penduduk khususnya penduduk rentan adminduk</li> <li>3. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan terhadap tuntutan masyarakat</li> <li>4. Ketersediaan blanko dan pencetakan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta Kelahiran Dan Kematian</li> <li>• Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, PSA dan pewarganegaraan dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat</li> </ul>
	-Meningkatnya kepemilikan akta perkawinan, perceraian dan pencatatan perubahan status anak & pewarganegaraan		
	-Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang arti penting KIA		

	<p>-Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk update data di Kartu Keluarga (KK)</p>	<p>dan mengalami keterbatasan fisik</p> <p>7. Kontrol jarkomdat setiap saat</p> <p>8. Pengembangan aplikasi</p> <p>9. Peningkatan maintenance dan penggantian peralatan yang rusak</p>	<p>administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung</p>
	<p>-Lancarnya pelayanan adminduk</p> <p>-Terpusatnya data kependudukan</p>	<p>10. Perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan data</p> <p>11. Penambahan Supporting staf</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya jarkomdat</li> <li>• Terlaksananya pengembangan aplikasi</li> <li>• Terpeliharanya keamanan Jarkomdat</li> <li>• Terselenggaranya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain</li> <li>• Penambahan SDM IT/jaringan</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
  - a. Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan
  - b. Penerbitan Kartu Identitas Anak
2. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil meliputi kegiatan :
  - a. Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian
  - b. Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
  - c. Penataan dan pemeliharaan dokumen negara
3. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi kegiatan :
  - a. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
  - b. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
  - c. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el
  - d. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK *non* fisik)
4. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
  - a. Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi Kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaan makanan dan minuman
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - j. Jasa Pelayanan perkantoran
6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi kegiatan :
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Program peningkatan disiplin aparatur meliputi kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut beserta target dan pagu anggarannya juga disajikan dalam Tabel 6.1 Matriks Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2019-2023 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mencapai target kinerja untuk lima tahun ke depan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dindukcapil yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	33,3%	97%	97,1%	97,2%	97,3%	97,4%	97,4%
2	Persentase Kepemilikan KTP el	38,71%	97,4%	97,8%	98,2%	98,6%	99%	99%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	33,3%	70%	70,1%	70,2%	70,3%	70%	70%
4	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	38,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	33,3%	69%	70%	75%	80%	90%	90%
6	Persentase penerbitan akte kematian	38,71%	95%	96%	96,5%	97%	97,5%	97,5%
7	Cakupan pelayanan akta perkawinan tetap waktu	33,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	38,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	33,3%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
10	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	38,71%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
11	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	33,3%	30%	40%	50%	60%	70%	70%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan

aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Temanggung, 18 April 2019

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**WIDIATMOKO, SH., MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600227 198303 1 013

## Lampiran I

### **BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama,

maka pada :

Hari dan tanggal : Senin, tanggal 25 Maret 2019)

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

**MENYEPAKATI**

**KESATU** : Isu Strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

**KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi

- Anggaran.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,           Maret 2019  
 Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 Selaku Pimpinan Sidang Forum Dinas  
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WIDIATMOKO, SH, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 600227 198303 1 013

Penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
 Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	Widiatmoko, SH, MM	Plt. Kepala Dinas	
2		Sekretaris	



	Drs. Achmad Nasir		
3	Ariani Puji Rahayu, SH.MM	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
4	Fitria Marchamah, S.Sos.MM	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan pewarganegaraan	
5	Sudjarwanti, SH	Kasi Kelahiran dan Kematian	
6	Dra. Tri Herlinawati	Kasi Pindah datang dan pendataan penduduk	
7	Farida Nur Rahmawati, SE.MM	Kasi Identitas Penduduk	
8	Britsvina Lia Miranti, S.Kom	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	
9	Qoidatun Nadhiroh S, SE.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
10	Taufiqoh Okvitaningrum, Amd	Penyusun program anggaran dan laporan	

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dindikcapil  
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informas”	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	206.01	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk									
		206.01.001	1 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Tersedianya data penduduk yang valid	60	31	105,775,400	19	85,000,000	13	96,000,000	14
				Terlaksananya pelayanan adminduk	40	20		20		20		20



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe							
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		206.02.001	1	Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian	Terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	10000	117,450,500	10,000	94,500,000	11000	100,000,000	12000
					Terbitnya akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	11000	10500		11,000	11000		11000	
		206.02.002	2	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan	Terbitnya akta perkawinan non muslim	200	220	24,652,000	225	20,000,000	235	25,000,000	245
					Terbitnya akta perceraian non muslim	50	40		45		50		50



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		206.03.001	1 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK	12	12	288,300,000	12	232,500,000	12	200,000,000	12
				Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	12		12		12		12
				Terlaksananya pengelolaan jaringan SIAK dan KTPel	20	20		21		21		21
				Tersedianya peralatan dan suku cadang untuk pemeliharaan jaringan dan peralatan SIAK	1	1		1		1		1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		206.03.002	2 Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Terselenggaranya pengembangan aplikasi untuk inovasi pelayanan kepend dan capil	12	1	50,000,000	3	40,000,000	3	50,000,000	3
				Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	0	1		20		20		20
				Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	12	12		12		12		12
		206.03.003	3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP el	Terlaksananya pemeliharaan peralatan KTP el	0	12	1,000,000,000	12	0	12	1,000,000,000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Tersedianya peralatan mobile KTPel yang memadai	0	1		1		1		1
				Tersedianya server KTPel dan pemanfaatan data kependudukan	0	2		2		2		2
		206.03.004	4	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	40,000	44,000	1,810,781,000	48,400	1,991,859,100	53,300	2,024,360,000	58,650
				Pengadaan blangko akta catatan sipil								
				Pengadaan ribbon untuk cetak KTP/KIA	0	280		235		235		235
				Pengadaan blangko KK	0	30000		30000		30000		30000





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		407.02.002	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	160,800,000	12	125,000,000	12	135,000,000	12
		407.02.008	2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	12	12	91,998,100	12	90,000,000	12	90,000,000	12
		407.02.010	3 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan administrasi kantor	12	12	23,582,500	12	21,000,000	12	30,000,000	12
		407.02.011	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya formulir dan blangko kependudukan dan capil	12	12	70,496,250	12	50,000,000	12	50,000,000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		407.02.012	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	15,483,000	12	20,000,000	12	15,000,000	12
		407.02.015	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar selama 12 bulan	12	12	5,480,000	12	5,000,000	12	6,000,000	12
		407.02.017	7 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman harian, rapat & tamu	12	12	39,990,000	12	32,500,000	12	40,000,000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		407.02.018	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi & konsultasi dengan pemerintah Kab/kota lain, pemprov & pemerintah pusat	12	12	69,994,000	12	55,000,000	12	65,000,000	12
		407.02.019	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	12	12	8967000	12	7000000	12	9000000	12
		407.02.020	10 Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honor untuk tenaga keamanan & kebersihan serta lembur pegawai	12	12	658,998,240	12	648,500,000	12	675,000,000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe						
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		407.03	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai								
		407.03.007	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	1	1	255,000,000	1	140,000,000	1	100,000,000	1
		407.03.009	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	1	1	49,820,400	1	40,000,000	1	100,000,000	1
		407.03.022	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	12	118,919,550	12	95,000,000	12	66,500,000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe							
						Tahun-1		Tahun 2		Tahun 3		Ta	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		407.03.024	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	12	10,000,000	12	7,000,000	12	10,000,000	12
		407.03.028	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	12	114,988,100	12	92,000,000	12	115,000,000	12
		407.04	Program peningkatan disiplin aparatur										
		407.04.001	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya seragam untuk pegawai	40	0	-	40	9,000,000	0	-	40

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
					Dindikcapil	Temanggung
96,000,000	6	96,000,000	6	96,000,000	Dindikcapil	Temanggung
	20		20			

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
204,000,000	48,000	204,000,000	48000	204,000,000	Dindikcapil	Temanggung
					Dindikcapil	Temanggung



pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
100,000,000	12500	100,000,000	12500	100,000,000	Dindikcapil	Temanggung
	11000		11000			
25,000,000	250	25,000,000	250	25,000,000	Dindikcapil	Temanggung
	55		55			

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
80,000,000	400	75,000,000	400	75,000,000	Dindikcapil	Temanggung
	840		840			
	11		11			
					Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	Dindikcapil	Temanggung
	12		12		Dindikcapil	Temanggung
	21		21		Dindikcapil	Temanggung
	1		1		Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	Dindikcapil	Temanggung
	20		20			
	12		12			
1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
	1		1		Dindikcapil	Temanggung
	2		2		Dindikcapil	Temanggung
2,024,360,000	64,500	2,024,360,000	64,500	2,024,360,000	Dindikcapil	Temanggung
	235		235		Dindikcapil	Temanggung
	30000		30000		Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
	3		3		Dindikcapil	Temanggung
					Dindikcapil	Temanggung
7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000		
					Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
140,000,000	12	140,000,000	12	140,000,000	Dindikcapil	Temanggung
96,000,000	12	96,000,000	12	96,000,000	Dindikcapil	Temanggung
26,000,000	12	26,000,000	12	26,000,000	Dindikcapil	Temanggung
65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
17,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	Dindikcapil	Temanggung
7,000,000	12	7,000,000	12	5,000,000	Dindikcapil	Temanggung
42,000,000	12	42,000,000	12	42,000,000	Dindikcapil	Temanggung



pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
74,000,000	12	74,000,000	12	74,000,000	Dindikcapil	Temanggung
9,000,000	12	9,000,000	12	9,000,000	Dindikcapil	Temanggung
706,000,000	12	706,000,000	12	7,060,000	Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
					Dindikcapil	Temanggung
185,000,000	1	185,000,000	1	185,000,000	Dindikcapil	Temanggung
55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	Dindikcapil	Temanggung
50,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	Dindikcapil	Temanggung

pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tahun 4	Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
	Rp	Target	Rp	Target		
14	15	16	17	18	19	20
12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	Dindikcapil	Temanggung
120,750,000	12	120,750,000	12	120,750,000	Dindikcapil	Temanggung
					Dindikcapil	Temanggung
9,000,000	0	-	0	-	Dindikcapil	Temanggung

Tabel 2.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dindikcapil	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					2014
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)			53.18	65.08	76.99	88.89	100	100	100	100	100	100	1.88
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			18.5	22.84	27.65	32.58	37.63	84.68	97.94	97.3	95.96	98.68	4.58
3	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran			47.94	51.56	56.53	59.79	63.46	51.06	58.61	60.61	64.21	65.70	1.07
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian			100	100	100	100	100	1.82	1.85	87.07	100	100	0.02
5	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00

Plt. Ka

K

Y



Rasio Capaian pada Tahun ke-			
2015	2016	2017	2018
(16)	(17)	(18)	(19)
1.54	1.30	1.12	1.00
4.29	3.52	2.95	2.62
1.14	1.07	1.07	1.04
0.02	0.87	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Temanggung

VIDIATMOKO, SH. MM.

19600227 198303 1 013

Tabel 2.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dindukcapil  
 Kabupaten Temanggung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program perencanaan pembangunan daerah										
Penyusunan DED Kantor Dindukcapil	89,910,000					78,515,250				
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan		957,000	1,500,000	1,000,000	3,500,000		879,000	1,264,950	959,900	3,390,000
<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>										
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54,180,000	57,150,000	79,400,000	96,480,000	110,000,000	43,332,049	37,344,983	37,487,723	82,934,441	93,317,051



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	40,000,000	44,275,000	48,700,000	52,098,000	62,000,000	36,709,125	21,534,300	22,222,650	45,528,647	45,127,650
Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,978,000	3,300,000	3,630,000	3,993,000	76,000,000	2,974,600	1,000,000	1,495,400	3,963,900	66,441,276
Penyediaan alat tulis kantor	12,975,000	13,871,000	163,355,500	144,316,000	15,953,000	11,932,600	10,663,500	13,607,030	120,993,610	15,514,300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	763,890,000	671,623,000	100,000,000	97,650,000	35,181,000	673,114,290	558,995,000	91,560,875	87,072,350	33,833,800
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,988,000	2,750,000	3,025,000	3,327,000	7,800,000	1,654,500	1,000,000	1,459,500	3,211,200	6,573,500
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	2,475,000	2,400,000	2,975,000	3,000,000	2,500,000	2,020,000	900,000	1,800,000	2,400,000	2,340,000

Penyediaan makanan dan minuman	16,985,000	18,580,000	20,570,000	22,629,500	20,000,000	12,793,000	8,610,750	11,546,000	19,342,500	15,701,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45,000,000	49,970,000	60,463,000	66,478,000	38,844,000	44,986,000	34,986,200	41,880,400	65,747,950	34,305,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,675,000	8,160,000	9,050,000	9,960,000	6,975,000	2,390,000	6,594,600	5,900,600	4,271,350	6,878,200
Jasa Pelayanan Perkantoran	37,542,500	36,092,000	94,000,000	104,585,000	48,000,000	36,447,500	17,603,000	27,957,000	91,569,360	42,324,400
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>										
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			571,562,000					542,144,000		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	42,100,000	27,160,000	96,600,000	33,270,000	44,445,000	39,063,300	26,092,000	93,840,000	31,557,000	38,140,800
Pengadaan peralatan gedung kantor	72,000,000	11,850,000	11,550,000	10,500,000	120,725,000	60,830,000	11,850,000	7,900,000	9,465,500	111,315,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	6,000,000	10,000,000	39,425,000	10,855,000	22,459,250	22,859,250	9,938,000	39,341,300	10,007,500

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,000,000	10,670,000	12,100,000	13,310,000	7,800,000	4,341,000	4,825,000	7,475,000	5,755,000	4,605,000
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			381,600,000					49,028,000		
Pembangunan gedung kantor catatan sipil (DAK)		4,536,960,000	4,176,907,500	1,895,495,000	-		2,722,176,000	3,854,390,350	1,875,595,000	
Pendampingan DAK pembangunan gedung kantor Catatan sipil		6,784,195,000			-		3,611,549,300			
Pembayaran progres pembangunan gedung capil			1,638,278,933		-			41,245,732		
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>										
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	8,200,000		8,800,000	-	10,000,000	7,722,000		7,315,000		8,500,000

<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>										
Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat		38,710,000	40,000,000	66,331,000	40,000,000		35,185,750	36,974,000	62,567,663	36,040,000
Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	34,477,000	28,685,000	155,065,500	230,397,500	165,500,000	34,175,300	25,701,200	153,956,000	228,709,475	155,260,239
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	498,600,000	133,600,000				106,778,800	130,219,500			
Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil	77,780,000	78,764,000	132,228,000	136,006,500	135,200,000	19,015,000	59,255,875	125,297,500	130,972,050	127,124,651
Pengelolaan SIAK, Pencatatan Sipil dan E-KTP	498,906,000	893,020,000	631,750,000	1,100,000,000	602,870,000	437,710,709	817,755,360	597,437,300	1,050,263,366	543,072,114
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun	243,000,000	191,803,000	165,773,400			183,814,250	97,064,200	144,070,700		



Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	4,984,000	5,090,000	5,510,000	5,788,000	8,000,000	16,738,000	3,497,000	3,395,000	3,463,500	7,010,500
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
87.33						
	91.85	84.33	95.99	96.86	2.66	2.86
79.98	65.35	47.21	85.96	84.83	1.03	1.15

92.26

72.67

91.77	48.64	45.63	87.39	72.79	0.55	0.23
99.89	30.30	41.20	99.27	87.42	24.52	21.34
91.97	76.88	8.33	83.84	97.25	0.23	0.30
88.12	83.23	91.56	89.17	96.17	(0.95)	(0.95)
83.22	36.36	48.25	96.52	84.28	2.92	2.97
81.62	37.50	60.50	80.00	93.60	0.01	0.16

69.24

71.62

71.65

89.65

69.73

70.64



75.32	46.34	56.13	85.47	78.51	0.18	0.23
99.97	70.01	69.27	98.90	88.31	(0.14)	(0.24)
35.81	80.82	65.20	42.89	98.61	0.04	1.88
97.08	48.77	29.74	87.55	88.18	0.28	0.16
		94.85				
92.79	96.07	97.14	94.85	85.82	0.06	(0.02)
84.49	100.00	68.40	90.15	92.21	0.68	0.83
89.84	380.99	99.38	99.79	92.19	(0.57)	(0.55)

68.35

85.29

64.66

70.27

-

94.85

93.33

87.05

152.44

62.01	45.22	61.78	43.24	59.04	0.11	0.06
		12.85				
	60.00	92.28	98.95		(0.58)	(0.31)
	53.23					
		2.52				
94.17		83.13		85.00	0.22	0.10

54.26

12.85

83.74

53.23

2.52

-

87.43

	90.90	92.44	94.33	90.10	0.03	0.02
99.12	89.60	99.28	99.27	93.81	3.80	3.54
21.42	97.47				(0.73)	0.22
24.45	75.23	94.76	96.30	94.03	0.74	5.69
87.73	91.57	94.57	95.48	90.08	0.21	0.24
75.64	50.61	86.91			(0.32)	(0.22)

-

73.55

96.22

59.44

76.95

91.89

42.63

		93.04	89.36	83.86	(0.10)	(0.19)
			90.19	88.40	0.09	0.07
278.97	776.44	170.02	73.88	96.09	3.33	0.49
53.01	66.40	15.25	73.04		0.35	0.86

53.25

89.30

-

279.08

51.93

-

335.83	68.70	61.62	59.84	87.63	0.61	(0.58)
--------	-------	-------	-------	-------	------	--------

122.72

Plt. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Temanggung

WIDIATMOKO, SH.MM.  
NIP.19600227 198303 1 013



# **RENSTRA TAHUN 2019 - 2023**

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TEMANGGUNG  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ini dapat tersusun.

Dalam tugas kedinasan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat ditingkatkan secara bertahap untuk lebih baik termasuk dalam penyediaan sarana/prasarana pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke arah pelayanan yang cepat, tepat dan ramah.

Sebagai dasar pedoman pembangunan periode lima tahun ke depan pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan visi “Terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem marem gandum”.

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan berpedoman pada RPJMD, menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai arah dan landasan berpijak bagi setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renstra ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 18 April 2019

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN,  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**WIDIATMOKO, SH., MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600227 198303 1 013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Renstra .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINDUKCAPIL .....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Dindukcapil .....	12
2.3 Kinerja pelayanan Dindukcapil .....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dindukcapil.....	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dindukcapil .....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	42
3.3 Telaahan Renstra Dindukcapil dan RPJMD Kabupaten ...	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	47
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dindukcapil ...	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	55
BAB VIII PENUTUP .....	57



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dindikcapil .....	12
Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Dindikcapil .....	14
Tabel 2.3	Variabel dan Indikator .....	16
Tabel 2.4	Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2013-2018 .....	17
Tabel 2.5	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2013-2018 .....	18
Tabel 2.6	Kepala Keluarga yang belum mempunyai KK Tahun 2013-2018 .....	19
Tabel 2.7	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2013-2018 .....	20
Tabel 2.8	Penduduk wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kab. Temanggung Tahun 2018 .....	21
Tabel 2.9	Persentase Kepemilikan KIA Kab. Temanggung Tahun 2016-2018..	22
Tabel 2.10	Kepemilikan KIA di Kab. Temanggung .....	22
Tabel 2.11	Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2018 .....	23
Tabel 2.12	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 .....	24
Tabel 2.13	Penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di Kab. Temanggung Tahun 2018 .....	25
Tabel 2.14	Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 .....	26
Tabel 2.15	Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan di Kab. Temanggung Tahun 2018 .....	27
Tabel 2.16	Persentase Pelayanan Akta Perkawinan non muslim tepat waktu Kab. Temanggung Tahun 2013-2018 .....	28
Tabel 2.17	Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan di Kab. Temanggung Tahun 2018 .....	28
Tabel 2.18	Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu Kab. Temanggung 2013-2018 .....	29
Tabel 2.19	Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan di Kab. Temanggung Tahun 2018 .....	30
Tabel 2.20	Persentase Sarana Prasarana Adminduk dalam kondisi baik .....	31
Tabel 2.21	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kab. Temanggung Tahun 2013-2018.....	32
Tabel 2.22	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2013-2018 .....	33
Tabel 2.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dindikcapil .....	36
Tabel 2.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dindikcapil .....	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	41

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dindukcapil .....	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dindukcapil .....	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dindukcapil yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	55

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil .....	12
------------	--	----

iv

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2019-2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator  
Pada tanggal : 18 April 2019

Koordinator Bidang Pemerintahan  
Non Kecamatan

Petugas Verifikator

ARIS GUNAWAN,S.IP,SE., MA.,M.Ec.Dev.  
NIP. 19771107 199703 1 002

NUNUNG NUR C., S.PI., MT.,MSc.  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui,  
Pit. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG SIPIL**

Jl. Pahlawan nomor 98 Telp./Fax. ( 0293) 491127 Kode Pos 56212

**NOMOR : TEMANGGUNG TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 -2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Visi, Misi, Sasaran Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung wajib menyusun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah
19. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan utama perumusan dan pengkajian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023;
  2. Menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**WIDIATMOKO, SH MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600227 198303 1 013

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  4. Anggota Tim yang bersangkutan;
  5. Arsip.
-



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Temanggung  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : 2019

---

TIM PENYUSUN RENSTRA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019- 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	WIDIATMOKO, SH. MM	Plt. Kepala Dindikcapil	Ketua
2	Drs. ACHMAD NASIR	Sekretaris Dindikcapil	Sekretaris
3	ARIANI PUJI RAHAYU, SH.MM.	Kabid pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4	QOIDATUN N SETIANINGSIH	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Anggota
5	FITRIA MARCHAMAH SIP MM	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan	Anggota
6	FARIDA NUR RAHMAWATI, SE.MM	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
7	SUDJARWANTI, SH	Kasi Kelahiran dan Kematian	Anggota
8	DRA. TRI HERLINAWATI	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Anggota
9	BRITSVINA LIA MIRANTI, S.KOM	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
10	TAUFIQOH OKVITANINGRUM. AMd	Penyusun program Anggaran dan Laporan	Anggota

Plt. Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Temanggung

**WIDIATMOKO, SH MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600227 198303 1 013




Ga  
Struktur Organisasi Dinas K



KEPALA DINAS KEPEN  
DAN PENCATATAI  
**Agus Wahyudi Buc**

	KELOMPOK				
	JABATAN FUNGSIONAL				

KEPALA BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
**Ariani Puji Rahayu, SH, MM**


KEPALA BIDANG PE  
PENCATATAN S





ambar 2.1  
pendudukan dan Pencatatan Sipil


NDUDUKAN  
N SIPIL  
**diono, SH**



HIRAN DAN  
**SH**

an dan Kematian

WINAN, PERCERAIAN  
ATUS ANAK DAN  
NEGARAAN  
**ah, S.Sos, MM**









KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
**Agus Wahyudi Budiono, SH**

	KELOMPOK				
	JABATAN FUNGSIONAL				

Pranata Komputer <b>Dhuri Adnan</b>	Seksi Pengelolaan Informasi dan Kependudukan
Pranata Komputer <b>Sujarwanto</b>	Seksi Pengelolaan Informasi dan Kependudukan
Pranata Komputer <b>Kiki Emyrasari</b>	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Pranata Komputer <b>Nur Muslikah</b>	Seksi Identitas Penduduk





Penyusun Pere  
**Taufiqoh Okv**  
Bendahara Per  
**Etik Rahmawati**  
Pengadministrasi  
**Budi Rahmat**  
Pengadministrasi  
**Toni Sumbandono**


BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
**Ariani Puji Rahayu, SH, MM**

BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL  
**Pariyono Arsosiswoyo, SH**

SEKSI IDENTITAS  
PENDUDUK  
**Farida Nur Rahmawati, SE,MM**

SEKSI KELAHIRAN DAN  
KEMATIAN  
**Sudjarwanti, SH**






in
in
in
in

AN
.N
IM

SEKSI KERJASAMA DAN  
INOVASI PELAYANAN  
**Britsvina Lia Miranti, S.Kom**

Analisis Pelayanan  
**Handoyo, ST**


K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG



	KELOMPOK				
	JABATAN FUNGSIONAL				




SUBBAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN  
Purwanti, S.Sos



=

pensiun




INFORMASI

dan

=

pensiun



dan

informasi

dan komunikasi